



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : C. ENY HERAWATY FERONICA anak
dari (Alm) JUMIRAN;
Tempat lahir : Magelang;
Umur / Tanggal Lahir : 61 tahun / 12 November 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Lumban Gaol Nomor 286

RT 42 Kelurahan Gunung Bahagia
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Stepanushok, S.H.M.H., Mardiansyah, S.H.M.H. Para Advokat dari Kantor Law Firm Steve dan Rekan alamat Jalan Sumba RT. 24 No. 33 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Mei 2024 dibawah register No. 692/SK/2024/PN Bpp dan juga didampingi Seven Jon, S.H. Yoh Donbosko Siontin, S.H., C.M.L, Alexander Daung, S.H.M.Si Para Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum Enggang Borneo Nusantara (Eborn) berkantor dan beralamat di Jalan MT Haryono No. 102 RT. 16 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara dan semua Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Mei 2024 dibawah regerter No. 605/SK/2024/PN Bpp;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa C.ENY HERAWATI FERONICA Anak dari (Alm) JUMIRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :
C.ENY HERAWATI FERONICA Anak dari (Alm) JUMIRAN Pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 986 /Pen. Pid/ 2017 / PN. BPP tanggal 28 September 2017, telah disetujui penyitaan barang bukti berupa:
Disita dari : I MADE MARKADINATA, SH anak dari (Alm) NYOMAN DJEMET

1. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2249 atas nama I PUTU KARMIKA seluas M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
2. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2254 atas nama I I NYOMAN SARMA seluas 1.995 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2261 atas nama I NYOMAN SARMA seluas M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
4. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2269 atas nama I PUTU KARMIKA seluas 2.000 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
5. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2270 atas nama DINAWATI seluas 1.140 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
6. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2274 atas nama I M MARKADINATA seluas 2.000 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
7. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 01242 atas nama PT,. Villa Intrapersada seluas 270.740 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 05 Februari 1995 dari Ketua RT.32, Ketua RW.09, Lurah Batu Ampar dan Camat Balikpapan Utara yang menyatakan bahwa Hak Garap yang telah diterbitkan atas nama ALIMUDING AWING dengan Luas 51.000 M2 dan MADI dengan Luas 51.000 M2 dibatalkan dan tidak berlaku lagi yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama ALIMUDING AWING tertanggal 03 September 2002 yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017;
- 10.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama MADI tertanggal 18 Maret 1993 yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017;
- 11.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama ALIMUDING AWING tertanggal 18 Maret 1993 yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017.

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 987 /Pen. Pid/ 2017 / PN. BPP tanggal 28 September 2017, telah disetujui penyitaan barang bukti berupa;

Disita dari: dr. DOUGLAS S UMBOH anak dari (Alm) JHON E UMBOH

1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS SINGKARA UMBOH tertanggal 8 Juli 2017 untuk pembayaran pembelian tanah seluas tujuh ratus lima puluh meter persegi (750 m) di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017.
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS SINGKARA UMBOH tertanggal 8 Juli 2017 untuk pembayaran pembelian tanah seluas tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi (375 m²) di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017.
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS UMBOH tertanggal 7 September 2017 untuk pembayaran tanah kavling uk. 10x15 m² di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017.

Disita dari: ROBIE SURYANDI Bin SOFIAN SURI

1. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan perihal Permasalahan Permohonan Hak Atas Tanah yang diajukan oleh C. ENY HERAWATI FERONICA nomor : 570/589/BPN-44.2/2008 tanggal 5 Maret 2008 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
2. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan perihal pemberitahuan nomor : 405/64.71/200.3/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 14 /Pen. Pid/ 2022 / PN. BPP tanggal 05 Januari 2022, telah disetujui penyitaan barang bukti berupa;

Disita dari: DENY TRI WAHYONO anak dari (Alm) SANJAKA MASDAJI.

1. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian PT. VILLA INTRA PERSADA atas sebidang tanah seluas 2.000 m² seharga Rp. 100.000,- / m² sejumlah Rp. 200.000.000,- atas tanah sesuai SHM Nomor : 02261 /

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batu Ampar Tahun 1998 atas nama I NYOMAN SARMA tanggal 20 Februari 2013 yang dilegalisir;

2. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian PT. VILLA INTRA PERSADA atas sebidang tanah seluas 2.000 m² seharga Rp. 100.000,- / m² sejumlah Rp. 200.000.000,- atas tanah sesuai SHM Nomor : 2269 / Kelurahan Batu Ampar Tahun 1998 atas nama I PUTU KARMIKA tanggal 06 Mei 2015 yang dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian PT. VILLA INTRA PERSADA atas sebidang tanah seluas 1.140 m² seharga Rp. 100.000,- / m² sejumlah Rp. 114.000.000,- atas tanah sesuai SHM Nomor : 2270 / Kelurahan Batu Ampar Tahun 1998 atas nama DINAWATI tanggal 15 Desember 2016 yang dilegalisir;

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 104 /Pen. Pid/ 2018 / PN. BPP tanggal 24 Januari 2018, telah disetujui penyitaan barang bukti berupa;

Disita dari dr DOUGLAS S UMBOH

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran Panjang + 340 m lebar Lebar + 300 m dengan luas tanah + 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT 32 Kel Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN Nomor : 040 – HG/ BA – CBU/ VIII/ 93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs ARDIANSYAH ACHMAD Nomor 046/ HG/ BA/ CBU/ VII/ 93

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 1095 /Pen. Pid/ 2022 / PN. BPP tanggal 12 Oktober 2022, telah disetujui penyitaan barang bukti berupa;

Disita dari: ANDI CUCUP SUPARNA Bin (Alm) MUHAMMAD ALWI

1. 1 (satu) lembar asli surat Camat Balikpapan Utara Nomor : 590/790/Baltara tanggal 30 September 2022 perihal surat balasan

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 1120 /Pen. Pid/ 2022 / PN. BPP tanggal 18 Oktober 2022, telah disetujui penyitaan barang bukti berupa;

Disita dari : Drs. ARDIANSYAH ACHMAD Bin (Alm) H. ACHMAD TAKING

1. 1 (Satu) lembar copy beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 821.3/10989-SK/Peg-II/1987 tanggal 4 September 1987 perihal

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat pegawai negeri sipil atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD dari jabatan lama ke jabatan baru sebagai CAMAT BALIKPAPAN UTARA yang di legalisir tertanggal 04 Oktober 2022;

2. 1 (Satu) lembar Copy beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK.821.821.23-13583 tanggal 5 Oktober 1993 perihal memberhentikan pegawai negeri sipil atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD dari jabatan lama CAMAT BALIKPAPAN UTARA ke jabatan baru sebagai KABAG PEMERINTAHAN DESA SETKODYA TK.II BALIKPAPAN yang di legalisir tertanggal 04 Oktober 2022.

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 1200 /Pen. Pid/ 2023 / PN. BPP tanggal 30 Oktober 2022, telah disetujui penyitaan barang bukti berupa;

Disita dari : BUDI HANDOKO Bin (Alm) KASMURI

1. 1 (satu) berkas copy permohonan pengukuran atas nama C. ENY HERAWATI FERONICA yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor BPN/ATR Kota Balikpapan dengan nomor legalisir UP-0201/111-64.71/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 335. a /Pen. Pid. B - SITA/ 2024 / PN. BPP tanggal 26 Maret 2024, telah disetujui penyitaan barang bukti berupa;

Disita dari: I MADE MARKADINATA SH anak dari (Alm) NYOMAN DJEMET

1. 1 (satu) bundle Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2274 atas nama I M MARKADINATA seluas 2.000 M2 Kelurahan Batu Ampar Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama MADI tertanggal 19 Maret 1993 yang telah di legalisir tanggal 20 September 2017

BARANG BUKTI DI SITA DARI DOUGLAS BERUPA 3 FOTO COPI KWITANSI

- Kwitansi pada tanggal 8 Juli 2017 dengan luas tanah 750 M2 dengan nominal uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Kwitansi pada tanggal 8 Juli 2017 dengan luas tanah 375 M2 dengan nominal uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Kwitansi pada tanggal 7 Juli 2017 dengan ukuran 10 M X15 M dengan nominal uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

BARANG BUKTI DI SITA DARI C ENY BERUPA 1 LEMBAR SURAT
KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA

Disita dari : C. ENY HERAWATI FERONICA Binti (Alm) JUMIRAN

- 1 (lembar) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang + 340 m lebar + 300 m dengan luas tanah + 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD nomor : 046/HG/BA-CBU/VII/93

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa C. ENY HERAWATI VERONICA Anak dari (alm) JUMIRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan oleh sdr Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa C. ENY HERAWATI VERONICA Anak dari (alm) JUMIRAN dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa C. ENY HERAWATI VERONICA Anak dari (alm) JUMIRAN dari segala tuntutan hukum (ontslagvan alle rechtsvervolging);
3. Mengeluarkan Terdakwa C. ENY HERAWATI VERONICA Anak dari (alm) JUMIRAN dari tahanan;
4. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik C. ENY HERAWATI VERONICA Anak dari (alm) JUMIRAN;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan tanggal 11 Juli 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa C.ENY HERAWATI FERONICA Anak dari (Alm) JUMIRAN pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Jalan Marsma R.Iswahyudi Nomor 40 Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada Tahun 1998, PT.Villa Intra Persada Balikpapan dengan Direktur Utama yaitu I Made Markadinata, SH memiliki lahan di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan luas total kurang lebih 1 Ha dengan dasar kepemilikan/ alas hak, sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 01242 Tanggal 16 September 2016 atas nama PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN adalah perpanjangan masa berlaku dari dasar sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 1616 Tanggal 23 agustus 1996 atas nama PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN yang masa berlakunya tertanggal 24 september 2016/ VIP I.A (sebelah barat berbatasan dengan jalan atau sertifikat Hak milik nomor 2254 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA;
 - b. Sertifikat Hak milik nomor 2254 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA (sebelah timur berbatasan dengan jalan atau tanah milik PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN/ VIP I.A);
 - c. Sertifikat Hak milik nomor 2274 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I MADE MARKADIANATA;

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak milik nomor 2249 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I PUTU KARMIKA;
- e. Sertifikat Hak milik nomor 2269 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I PUTU K;
- f. Sertifikat Hak milik nomor 2270 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama DINAWATI;
- g. Sertifikat Hak milik nomor 2261 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui kepemilikan atas sebidang tanah di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing Tanggal 18 Maret 1993, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.32 Kelurahan Batu Ampar atas nama Yahya, Ketua RW.09 Kelurahan Batu Ampar atas nama M.Salman Usman dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs.Ardiansyah Achmad. Selanjutnya diketahui, saksi Drs.Ardiansyah Achmad Bin (Alm) H.Achmad Taking selaku Camat Balikpapan Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Kaltim nomor : 821.3/10989-SK/Peg-II/1987 Tanggal 4 september 1987 dan berakhir jabatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Kaltim Nomor SK.821.821.23-13583 Tanggal 5 oktober 1993, tidak pernah menandatangani surat tersebut.
- Bahwa pada Tahun 2006, antara saksi Deny Tri Wahyono anak dari (Alm) Sanjaka Masdaji dengan Terdakwa dilakukan mediasi.
- Bahwa kemudian sekira bulan juli 2017, Terdakwa bertemu dengan saksi dr.Douglas S Umboh anak dari (Alm) Jhon E Umboh di rumah Terdakwa di Perum Griya Permata Asri Nomor 286 RT.42 Kelurahan Gn Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan ingin membeli lahan di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing Tanggal 18 Maret 1993, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.32 Kelurahan Batu Ampar atas nama Yahya, Ketua RW.09 Kelurahan Batu Ampar atas nama M.Salman Usman dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs.Ardiansyah Achmad serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan Tanggal 3 Februari 1993 padahal pada lahan

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa mengetahui telah terbit Sertifikat Hak milik nomor 2254 Tanggal 4 Agustus 1998 dengan luas 1.995 M2 atas nama I NYOMAN SARMA (sebelah timur berbatasan dengan jalan atau tanah milik PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN/ VIP I.A) yang kemudian dimiliki oleh PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN.

Selanjutnya Terdakwa menjual lahan tersebut kepada saksi dr.Douglas S Umboh anak dari (Alm) Jhon E Umboh, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 8 Juli 2017 dengan luas tanah 750 M2 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Tanggal 8 Juli 2017 dengan luas tanah 375 M2 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Tanggal 7 September 2017 dengan luas tanah 150 M2 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pembayaran atas tanah-tanah tersebut dilakukan dengan cara transfer.

- Bahwa kemudian pada bulan April 2021, Terdakwa selaku Direktur PT.Sari Bukit Indah Permata mengajukan surat permohonan pengukuran hak atas tanah di Kelurahan Graha Indah ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dengan melampirkan :
 - a. Copy Kartu Keluarga;
 - b. Copy KTP;
 - c. Asli Surat Permohonan Bulan April 2021;
 - d. Copy Surat Dinas Pertanian Rakjat Kotapradja Balikpapan;
 - e. Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama ALIMUDING AWING Tanggal 18 Maret 1993 ukuran Panjang + 340 M lebar + 300 M dengan luas tanah + 102.000 M2 yang diketahui oleh Ketua RT.32, Kelurahan Batu Ampar atas nama YAHYA dengan Register Nomor : 038/PTN/BA-32/VI/1993 Tanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN dengan Register Nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/1993 Tanggal 18 agustus 1993 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs.ARDANSYAH ACHMAD dengan Register Nomor : 046-HG/BA-CBU/VIII/1993 Tanggal 18 agustus 1993. Selanjutnya diketahui, saksi Drs.Ardiansyah Achmad Bin (Alm) H.Achmad Taking selaku Camat Balikpapan Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Kaltim nomor : 821.3/10989-SK/Peg-II/1987 Tanggal 4 september 1987 dan berakhir jabatan berdasarkan Surat

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur KDH Tk.I Kaltim Nomor SK.821.821.23-13583
Tanggal 5 oktober 1993, tidak pernah menandatangani surat
tersebut.

- f. Copy Surat Keterangan pelepasan Hak ALIMUDING AWING
Tanggal 9 September 1997;
 - g. Copy surat keterangan Penguasaan Tanah ALIMUDING AWING
Tanggal 17 Maret 1999;
 - h. Copy Surat Keterangan Tanggal 15 Maret 1999;
 - i. Copy Kwitansi pembelian tanah sebesar Rp.75.000.000 (tujuh
puluh lima juta rupiah) dari C.ENY HERAWATI kepada ALIMUDING
AWING Tanggal 8 agustus 1997;
 - j. Copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak bumi dan
bangunan Tanah bulan Januari 2005;
 - k. Copy surat setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan
Tanggal 12 April 2012;
 - l. Copy surat penyelesaian sengketa antara sdr.I MADE
MARKEDINATA dengan sdri.C.ENY HERAWATI FERONICA
Tanggal 18 Juni 2008.
- Bahwa sebelumnya Kantor Pertanahan Kota Balikpapan pernah
mengeluarkan surat dengan nomor 570/589/BPN-44.2/2008 Tanggal 5
Maret 2008 perihal Permasalahan permohonan Hak atas Tanah yang
diajukan oleh C.ENY HERAWATI FERONICA yang ditandatangani oleh
Ir.Y Samekto, MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
yang isi surat tersebut menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan
secara fisik tumpang tindih dengan Sertifikat Hak milik nomor 2261/ Batu
Ampar an.I NYOMAN SARMA dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
1616/ Batu Ampar PT.VILLA INTRA PERSADA;
 - Bahwa kemudian juga Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
mengeluarkan surat dengan nomor 405/64.71/200.3/IV/2014 Tanggal 22
April 2014 perihal Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Didik
Bangun Restuaji, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
yang isi surat tersebut menyatakan bahwa lokasi yang saudara mohon
telah terbit Sertifikat Hak milik nomor 2261 Kel. Batu Ampar an.I
NYOMAN SARMA dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1616
Kel.Batu Ampar an. PT.VILLA INTRA PERSADA.

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN tidak dapat menguasai fisik terhadap tanah di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tersebut sehingga PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kemudian pada Tanggal 31 Maret 2017, saksi Deny Tri Wahyono membuat Laporan Polisi di Polda Kalimantan Timur.

Perbuatan Terdakwa C.ENY HERAWATI FERONICA Anak dari (Alm) JUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa C.ENY HERAWATI FERONICA Anak dari (Alm) JUMIRAN pada Tanggal 08 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017 bertempat di Rumah beralamat di Perum Griya Permata Asri Nomor 286 RT.42 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Tahun 1998, PT.Villa Intra Persada Balikpapan dengan Direktur Utama yaitu I Made Markadinatan, SH memiliki lahan di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan luas total kurang lebih 1 Ha dengan dasar kepemilikan/ alas hak, sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 01242 Tanggal 16 September 2016 atas nama PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN adalah perpanjangan masa berlaku dari dasar sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 1616 Tanggal 23 agustus 1996 atas nama PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN yang

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa berlakunya tertanggal 24 september 2016/ VIP I.A (sebelah barat berbatasan dengan jalan atau sertifikat Hak milik nomor 2254 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA;

- b. Sertifikat Hak milik nomor 2254 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA (sebelah timur berbatasan dengan jalan atau tanah milik PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN/ VIP I.A);
 - c. Sertifikat Hak milik nomor 2274 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I MADE MARKADIANATA;
 - d. Sertifikat Hak milik nomor 2249 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I PUTU KARMIKA;
 - e. Sertifikat Hak milik nomor 2269 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I PUTU K;
 - f. Sertifikat Hak milik nomor 2270 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama DINAWATI;
 - g. Sertifikat Hak milik nomor 2261 Tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui kepemilikan atas sebidang tanah di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing Tanggal 18 Maret 1993, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.32 Kelurahan Batu Ampar atas nama Yahya, Ketua RW.09 Kelurahan Batu Ampar atas nama M.Salman Usman dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs.Ardiansyah Achmad. Selanjutnya pada Tahun 2006, antara saksi Deny Tri Wahyono anak dari (Alm) Sanjaka Masdaji dengan Terdakwa dilakukan mediasi.
 - Bahwa kemudian sekira bulan juli 2017, Terdakwa bertemu dengan saksi dr.Douglas S Umboh anak dari (Alm) Jhon E Umboh di rumah Terdakwa di Perum Griya Permata Asri Nomor 286 RT.42 Kelurahan Gn Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan ingin membeli lahan di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing Tanggal 18 Maret 1993, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.32 Kelurahan Batu Ampar atas nama Yahya, Ketua RW.09 Kelurahan Batu Ampar atas nama M.Salman Usman dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs.Ardiansyah Achmad serta Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Perwatasan Tanggal 3 Februari 1993 padahal pada lahan tersebut, Terdakwa mengetahui telah terbit Sertifikat Hak milik nomor 2254 Tanggal 4 Agustus 1998 dengan luas 1.995 M2 atas nama I NYOMAN SARMA (sebelah timur berbatasan dengan jalan atau tanah milik PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN/ VIP I.A) yang kemudian dimiliki oleh PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN.

Selanjutnya Terdakwa menjual lahan tersebut kepada saksi dr.Douglas S Umboh anak dari (Alm) Jhon E Umboh, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 8 Juli 2017 dengan luas tanah 750 M2 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Tanggal 8 Juli 2017 dengan luas tanah 375 M2 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Tanggal 7 September 2017 dengan luas tanah 150 M2 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pembayaran atas tanah-tanah tersebut dilakukan dengan cara transfer.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN tidak dapat menguasai fisik terhadap tanah di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tersebut sehingga PT.VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kemudian pada Tanggal 31 Maret 2017, saksi Deny Tri Wahyono membuat Laporan Polisi di Polda Kalimantan Timur.

Perbuatan Terdakwa C.ENY HERAWATI FERONICA Anak dari (Alm) JUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 385 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan segala eksepsi atau keberatan dari Terdakwa C.ENY HERAWATI VERONICA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, oleh karena itu dakwaan dari penuntut umum tidak dapat diterima (obsscuurlibel) ;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa C.ENY HERAWATI VERONICA tidak dilanjutkan;

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memulihkan hak Terdakwa C.ENY HERAWATI VERONICA dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil -adilnya, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa (ex acquoeo et bono);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan berikut dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan;
2. Menerima atau menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sah;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa C. ENY HERAWATI FERONICA yang didakwa melanggar pasal sebagaimana dalam surat dakwaan kami, hingga tahap putusan (vonis).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa C. ENY HERAWATY FERONICA anak dari (Alm) JUMIRAN tersebut dinyatakan ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 260/Pid.B/2024/PN BPP, atas nama Terdakwa C. ENY HERAWATY FERONICA anak dari (Alm) JUMIRAN tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENY TRI WAHYONO Anak dari (Alm) SANJAKA MASDAJI dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Villa Intra Persada Balikpapan, Saksi selaku manager operasional di lapangan PT. Villa Intra Persada Balikpapan dan pemiliknya adalah I Made Markadinata (mertua Saksi);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengklaim tanah milik PT. Villa Intra Persada Balikpapan dengan menggunakan surat keterangan penguasaan tanah Negara pada Pebruari 2017 terletak di Jalan Taman Sari Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan atas perbuatan Terdakwa dengan menggunakan dokumen yang diduga palsu tersebut melaporkan Terdakwa ke Polda Kaltim atas perintah Saksi I Made Markadinata selaku direktur Utama PT. Villa Intra Persada Balikpapan;
- Bahwa dasar kepemilikan PT. Villa Intra Persada Balikpapan yang di Klaim oleh Terdakwa tersebut adalah SHGB No. 01242, SHM No. 2254, SHM No. 2274, SHM No. 2249, SHM No, 2269, SHM No. 2270 dan SHM No. 2261;
- Bahwa Saksi selaku Manager pernah di panggil Lurah Batu Ampar yang bernama Zulkifli tahun 2006 dan dikenalkan kepada Terdakwa memperlihatkan surat tanah disekitar kilang;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, diatas tanah PT. Villa Intra Persada Balikpapan tersebut ada bullduzer (tahun 2004 – 2006) lalu diatas tanah yang Saksi tangani tersebut alat berat tersebut keluar;
- Bahwa di tahun 2016 – 2017 ada lagi alat bullduzer lagi diatas tanah PT. Villa Intra Persada Balikpapan tersebut lalu Saksi laporkan ke Polda Kaltim atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa ada surat tanah yang di klaimnya tersebut, Terdakwa membeli dari Alimuddin dan saat permohonan pensertifikatan atas tanah, ternyata dilapangan terkena tanah PT. Villa Intra Persada Balikpapan seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa PT. Villa Intra Persada Balikpapan beli tanah dari masyarakat namun tanah PT. Villa Intra Persada Balikpapan tidak seluruhnya dikuasai Terdakwa;
- Bahwa lokasi tanah PT. Villa Intra Persada Balikpapan terletak di Jalan Taman Sari Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar tanah yang di klaim Terdakwa sudah milik orang lain yang sudah bersertifikat;
- Bahwa atas kejadian ini kerugian yang dialami PT. Villa Intra Persada Balikpapan belum bisa diperhitungkan;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi di kantor lurah, di Kecamatan dan di Kantor Pertanahan Balikpapan namun hasilnya nihil dan lokasinya ada di kaplingan Polda Kaltim;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan surat segel Terdakwa di Kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Alimuddin dan menurut kabar Alimuddin sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Sertifikat tahun 1996 yang dimiliki PT. Villa Intra Persada Balikpapan adalah tanah yang diakui Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dipertemukan di Kelurahan tersebut dikenalkan dengan Terdakwa dan Saksi tanya tanahnya yang mana dan Terdakwa mengatakan tidak tahu dan ditanya Saksi lagi Alimuddin ada dimana juga Terdakwa mengatakan tidak tahu dan Saksi dimana letak tanah yang dimaksud Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu adanya bulldozer diatas tanah tersebut dengan membawa surat dari Rukhi Santoso;
- Bahwa Saksi dan Lurah pernah melakukan pengecekan atas tanah tersebut dan di dalam perjalanan Lurah pernah memperlihatkan surat tanah tersebut;
- Bahwa PT. Villa Intra Persada Balikpapan beli tanah dari kelompok tani masyarakat dan tidak pernah beli tanah dari Alimuddin;
- Bahwa ijin lokasi perumahan PT. Villa Intra Persada Balikpapan ada di tahun 1994 dan tahun 1996 sudah ada perumahannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun 1992-1995 pernah atau tidak menjual tanah ke PT. Villa Intra Persada Balikpapan karena Saksi tidak pernah melihat dokumennya;
- Bahwa diatas tanah milik PT. Villa Intra Persada Balikpapan ada plang tanah milik Terdakwa 17 hektar dan adanya bekas buldozer dan sampai sekarang masih ada dan patok PT. Villa Intra Persada Balikpapan sudah tidak ada lagi;

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di panggil oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan mengenai permohonan sertifikat Terdakwa tersebut namun dari petugas BPN mengatakan permohonan Terdakwa tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran dan yang melakukan pengukuran tersebut juru ukur kantor Pertanahan;
- Bahwa luas tanah yang terkena tumpang tindih tanah Terdakwa dengan tanah PT. Villa Intra Persada Balikpapan 2 (dua) hektar yang telah diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud di tanah yang 2 (dua) hektar tersebut, sudah ada bangunan rumahnya dan yang menguasai tanah tersebut adalah PT. Villa Intra Persada Balikpapan;
- Bahwa tanah yang 2 (dua) hektar PT. Villa Intra Persada Balikpapan tersebut tahun 2002-2004 sudah sebagian dibangun perumahan dan sudah sebagian milik kavling konsumen dan sebagian lagi masih milik PT. Villa Intra Persada Balikpapan;
- Bahwa pada tahun 2006-2007 yang disampaikan Lurah Batu Ampar Zulkifli saat Saksi dipanggil adalah menyampaikan Berita acara lahan tersebut tidak ada tumpang tindih antara Terdakwa dengan I Made Markadinata karena tanah yang ditunjuk Terdakwa tanahnya diluar pagar jadi bilang Saksi tanah tidak masalah;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli konsumen, tanah tersebut milik PT. Villa Intra Persada Balikpapan;
- Bahwa tanah yang 2 (dua) hektar tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan pengembalian batas atas tanah 2 (dua) hektar tersebut dimana dilakukan oleh Badan Pertanahan Balikpapan;
- Bahwa yang menguasai tanah 2 (dua) hektar tersebut adalah Saksi dan tanah tersebut sudah bersertifikat dengan posisi tanah tersebut dekat kaplingan Polda Kaltim;
- Bahwa selain tanah yang 2 (dua) hektar yang di klaim Terdakwa, ada lagi tanah yang di klaim Terdakwa;
- Bahwa tanah yang 2 (dua) hektar tersebut tidak pernah di jual Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) sertifikat tanah dilapangan yang kena boldozer milik tanah PT. Villa Intra Persada Balikpapan dan tanah tersebut beli dari kapling Polda Kaltim 2.000 atau 3.000 kapling;

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas di dalam 1 (satu) sertifikat tersebut 2.000 m² X 3 (tiga) sertifikat dengan tanahnya masih kosong dan tahun 2016-2017 Terdakwa bawa bulldozer diatas tanah tersebut;
- Bahwa diatas 3 (tiga) sertifikat tanah tersebut ada bangunan pondok kecil milik Terdakwa dan beberapa kali Terdakwa mengakui tanah tersebut dan selalu pengakuan Terdakwa memiliki tanah tersebut bergeser;
- Bahwa yang membuat Saksi dan kuasa hukum Saksi sehingga melaporkan Terdakwa karena tanah saksi di klaim Terdakwa dan diatas tanah tersebut adanya alat berat bulldozer;
- Bahwa saat Saksi di panggil Lurah Batu Ampar, Lurah tidak menyebutkan berapa luas tanah Terdakwa tersebut
- Bahwa saat di Kelurahan tersebut, tidak ada orang yang bernama Endang tapi ada perdamaian dan Terdakwa diwakili oleh Abdul Karim dan saat itu Abdul Karim menerangkan tanah Terdakwa tidak bermasalah dengan tanah Saksi;
- Bahwa tanah PT. Villa Intra Persada Balikpapan sebagian di klaim Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang intinya tahun 2006 tanah tersebut dalam keadaan kosong, belum bersertifikat dan tidak bermasalah, kemudian yang dimaksud bukan Abdul Karim tapi Iskandar, kemudian terhadap tanah 2 (dua) hektar tidak ada perumahan / kosong tahun 2006-2007;

2. Saksi ABDUL QUYYUM Bin H. SUMARDI, S. Ag dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di duga melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dan jabatan Saksi sebagai juru ukur / staf Sub Seksi pengukuran dan pemetaan Kadastral;
- Bahwa tugas Saksi sebagai juru ukur dan pemetaan Kadastral tersebut melakukan pengukuran atas permtah atasan, membuat berita acara pengukuran pengembalian batas dan melaporkan setiap hasil pengukuran bidang tanah kepada atasan Saksi;
- Bahwa dari sertifikat SHM No. 01242, SHM No. 2254, SHM No. 2274, SHM No. 2249, SHM No. 2269, SHM No. 2270, SHM No. 2261, Saksi

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan pengukuran pengembalian batas tanah atas 3 (tiga) sertifikat SHM NO. 2261, SHM No. 2269. SHM No. 2270;

- Bahwa Saksi melakukan pengukuran pengembalian batas tanah tersebut dengan menggunakan alat ukur totl Station Merk Nikon seri Nivo 2.c;
- Bahwa letak lokasi tanah yang Saksi lakukan pengukuran pengembalian batas tanah tersebut di Jalan Taman Sari atau kaplingan Polda RT. 28. Kelurahan Graha Indah dahulu Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa alasan dari pengukuran pengembalian batas tanah tersebut untuk memastikan batas-batas dan tidak ada bersentuhan dengan tanah orang lain;
- Bahwa hasil dari pengukuran pengembalian batas tanah tersebut atas Sertifikat No. 2261 luas 2.000 M2 atas nama I Nyoman Sarma sebagian terdapat pagar yang terbuat dari seng, atas sertifikat No. 2269 luas 2.000 M2 atas nama I Putu Karmila sebagian terdapat pagar yang terbuat dari seng, atas Sertifikat No. 2270 luas 1.140 M2 atas nama Dinawati tidak ada bangunan dan tidak ada pagar;
- Bahwa saat dilakukannya pengukuran pengembalian batas tanah tersebut tidak ada tumpang tindih dengan tanah orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi melihat surat tanah tersebut tahun 2008;
- Bahwa ada 3 (tiga) sertifikat dalam pengukuran pengembalian batas tanah tersebut sertifikat No. 2261 luas 2.000 M2 atas nama I Nyoman Sarma, sertifikat No. 2269 luas 2.000 M2 atas nama I Putu Karmila, sertifikat No. 2270 luas 1.140 M2 atas nama Dinawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain I Made Markadinata yang mengajukan surat permohonan ke Kantor Pertanahan Balikpapan, apakah ada orang lain yang mengajukan permohonan ke kantor Pertanahan Balikpapan dan Saksi hanya melakukan permohonan pengembalian batas saja;
- Bahwa Saksi membenarkan posisi tanah pengukuran pengembalian batas tersebut dan sesuai yang ada di sertifikat;
- Bahwa pengukuran pengembalian batas tersebut dibuatkan berita acaranya dan 3 (tiga) sertifikat No. 2261 luas 2.000 M2, sertifikat No. 2269 luas 2.000 M2, sertifikat No. 2270 luas 1.140 M2;

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat posisi lokasi tanah pengukuran pengembalian batas tersebut namun Saksi tidak bisa menunjukan dari peta yang diperlihatkan di persidangan ini, di mana letak 3 (tiga) sertifikat yang dimaksud saksi tersebut kecuali ketiga No. sertifikat tersebut dimasukan ke dalam sistim pusat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan pengecekan atas tanah dan permohonan pengembalian batas tanah tersebut atas permintaan I Made Markadinata;
- Bahwa yang menunjukan batas-batas tanah tersebut I Made Markadinata, Ketua RT, Lurah, Camat dan Saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa tidak ada bangunan diatas tanah saat pengukuran pengembalian batas tersebut;
- Bahwa tidak ada patok batas dan bulldozer saat melakukan pengukuran pengembalian batas tersebut;
- Bahwa hasil dari pengukuran pengembalian batas tersebut diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa lokasi ketiga sertifikat tersebut berada di wilayah Kelurahan Batu Ampar dan sekarang Kelurahan Graha Indah;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengukuran tersebut lalu Saksi membuatkan gambar dan berita acara dan diserahkan kepada Pemohon dan situasi lapangan clear;
- Bahwa pengukuran pengembalian batas tersebut akurat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PRATAMA IMAM GHOEZALI, SIP Bin MAKMUR dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Adminstrasi Pertanahan DPPR Kota Balikpapan dan jabatan Kepala Seksi Administrasi Pertanahan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Administrasi Pertanahan DPPR Kota Balikpapan untuk melaksanakan permohonan ijin membuka tanah Negara;

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima permohonan IMTN dari terdakwa atas nama PT. Sari Bukit Indah Permata tanggal 06 Juli 2020 melalui sistim informasi manajemen IMTN;
- Bahwa permohonan dari Terdakwa atas nama PT. Sari Bukit Indah Permata tidak dapat di proses untuk ditingkatkan menjadi IMTN karena terdapat indikasi tumpang tindih kepemilikan pihak lain berupa sertifikat kavling Polda Kaltim;
- Bahwa dari kantor Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa atas nama PT. Sari Bukit Indah Permata bahwa permohonannya tidak dapat di proses;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan wilayah RT dan masa periode jabatan Ketua RT dan Saksi dulu pernah sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan periode Ketua RT. 32 atas nama Yahya dari tahunnya Saksi lupa namun sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa Saksi bertugas di Kecamatan Balikpapan Utara sebagai Kasi Pemerintahan 21 September 2021 dan Saksi pernah melampirkan surat sebagai pembanding pak Yahya Ketua RT. 32;
- Bahwa hanya sebagai tanah yang dimohonkan Terdakwa atas nama PT. Sari Bukit Indah Permata di indikasikan tumpang tindih dan ternyata di permohonan Terdakwa tersebut sudah ada sertifikat No. 2020;
- Bahwa ada surat dari kantor Pertanahan bahwa permohonan Terdakwa untuk meningkatkan IMTN di indikasikan tumpang tindih kaplingan Polda Kaltim;
- Bahwa benar Yahya pernah sebagai Ketua RT. 32;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan surat sebagai pembanding pak Yahya Ketua RT. 32 dan contoh surat pernyataan yang diperlihatkan di persidangan RT. 32 adalah Yahya;
- Bahwa permohonan Terdakwa untuk meningkatkan menjadi IMTN tidak bisa dilanjutkan dan tanah tersebut tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa dalam proses pengurusan IMTN kalau tidak ada orang yang merasa keberatan maka proses IMTN dapat di proses;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDI CUCUP SUPARNA Bin (Alm) MUHAMMAD ALWI, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Utara Kota Balikpapan dan jabatan Saksi sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Balikpapan Utara menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang 340 M lebar 300 m dengan luas 102.000 M2 yang diketahui RT. 32. atas nama Yahya tanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama Salman Usman dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. Ardiansyah Achmad tidak pernah terdaftar di Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa permohonan Terdakwa untuk meningkatkan menjadi IMTN tidak bisa dilanjutkan dan tanah tersebut tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa dalam proses pengurusan IMTN tersebut kalau tidak ada orang yang merasa keberatan maka proses IMTN dapat di proses;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMMAD SOPIANSYAH Bin (Alm) TOLENG DAENG, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Villa Intra Persada Balikpapan sejak tahun 2016 sampai saat ini dan jabatan Saksi pengawas pembangunan perumahan dan pengecekan perlengkapan administrasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya plang yang bertuliskan "tanah ini milik Ibu Eni Siboro Luas \pm 17 Ha;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasang plang tersebut;
 - Bahwa Plang bertuliskan "tanah ini milik ibu Eni Siboro Luas \pm 17 Ha diatas tanah milik PT. Villa Intra Persada Balikpapan dan beberapa hari kemudian plang tersebut sudah hilang;
 - Bahwa PT. Villa Intra Persada Balikpapan tidak memasang plang diatas tanah tersebut;

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang 340 M lebar 300 m dengan luas 102.000 M2 yang diketahui RT. 32. Atas nama Yahya tanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama Salman Usman dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. Ardiansyah Achmad;
- Bahwa tanah milik PT. Villa Intra Persada Balikpapan pernah di bulldozer;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada operatornya siapa yang menyuruh bulldozer tanah PT. Villa Intra Persada Balikpapan dan di jawab operatornya dia hanya disuruh dan yang menyuruhnya tidak tahu;
- Bahwa tanah yang di bulldozer tersebut tanah milik PT. Villa Intra Persada Balikpapan kaplingan Polda Kaltim;
- Bahwa tanah Kaplingan Polda Kaltim tersebut masih kosong;
- Bahwa tanah kaplingan Polda Kaltim tersebut belum terjual;
- Bahwa tanah kaplingan Polda Kaltim tersebut sudah belum ada bangunannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi MUHAMMAD JALI Bin (Alm) PONIRAN dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kecamatan Balikpapan Utara dan jabatan Saksi sebagai Kasi Pemerintahan;
 - Bahwa sejak tahun 2017 Saksi bekerja di Kecamatan Balikpapan Utara Sebagai Kasi Pemerintahan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa terjadinya pemalsuan surat tersebut diketahui sekitar bulan Pebruari 2017 di Jalan Taman Sari Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di Perumahan PT. Villa Intra Persada Balikpapan;
 - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan atas perbuatan Terdakwa dengan menggunakan dokumen yang diduga palsu tersebut lalu Saksi disuruh I Made Markadinata selaku Direktur Utama PT. Villa Intra Persada Balikpapan untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Kaltim;

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen kepemilikan PT. Villa Intra Persada Balikpapan tersebut berupa SHGB No. 01242 atas nama PT. Villa Intra Persada Balikpapan, SHM No. 2254 atas nama PT. Villa Intra Persada Balikpapan, SHM No. 2274 atas nama I Made Markadinata, SHM No. 2249 atas nama I Putu Karmika, SHM No. 2269 atas nama I Putu Karmika, SHM No. 2270 atas nama Dinawati, SHM No. 2261 atas nama I Nyoman Sarma;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Made Markadinata, tidak kenal dengan Deny Tri Wahyono, tidak kenal dengan Alimuding Awing;
- Bahwa mekanisme penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Pemohon membawa surat Penggarapan yang ditanda tangani oleh RT, RW, Lurah, lalu dilakukan pengecekan, lalu dilakukan peninjauan lokasi tanah, lalu diterbitkan surat dengan penomoran register tanda tangan cap stempel, lalu aslinya diserahkan kepada Pemohon dan foto copy sesuai aslinya disimpan sebagai arsip;
- Bahwa Saksi membenarkan di tahun 1993 Drs. Ardiansyah Achmad pernah menjabat sebagai Camat Balikpapan Utara;
- Bahwa Kecamatan Balikpapan Utara memiliki buku register Pelepasan Hak dan Register Penguasaan Tanah Negara periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1999
- Bahwa mengenai Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 tersebut tidak ada di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara dan setelah Saksi bandingkan dengan arsip surat pembanding cap stempel dan tanda tangan Lurah Batu Ampar M. Salman Usman yang ada ternyata berbeda diantaranya cap stempel Kelurahan Batu Ampar register No. 040-PTN/BA-CBU/VIII/93 pada lekukan bagian bawah bertulisan 'BALIKPAPAN' sedangkan pada arsip pembanding lekukan dibawah bertulisan "KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA";
- Bahwa perbedaan mengenai Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 tersebut;
 1. Nomor berbeda register 046/hg/BA/CBU/VIII/93 beda dengan register 046/PTN/BA/CBU/VIII/1993;
 2. Tanda tangan garis tarikan tanda tangan melengkung atas tipis dan terdapat garis dengan turunan, tarikan garis terdapat dua garis bedanya tarikan garis sama tipisnya ada garusan bulatan

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecilnua diakhir garis melengkung ke melengkung keluar seperti anak pancing;

3. Gelar penulisan huruf besar (DRS) bedanya gelar diawali huruf besar selanjutnya huruf kecil (Drs);

4. Penulisan nama Ardiansyah bedanya ARDIANSYAH;

- Bahwa tidak ada arsip mengenai Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 tersebut di Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa yang ditanyakan penyidik saat pemeriksaan Saksi adalah mengenai cap stempel pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi tidak ditanyakan oleh penyidik mengenai surat segel tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan permohonan IMTN Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah surat Alimuddin Awing karena kejadian tersebut pada tahun 2005 dan Saksi baru menjabat di Kasi Pemerintahan tahun 2017 jadi Saksi tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa tahun 2017 tidak ada yang mengajukan IMTN dan Saksi tidak tahu masalah Surat Penguasaan Tanah Negara tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Surat keterangan tanah di Kecamatan Balikpapan Utara tersebut ada yang di register ada yang tidak di register;
- Bahwa yang ditanyakan penyidik saat pemeriksaan Saksi tersebut Saksi hanya diminta pembeding tanda tangan Ketua RT 32 atas nama Yahya lalu Saksi memperlihatkan tanda tangan Yahya;
- Bahwa Surat yang dimaksud tidak di register di Kecamatan Balikpapan Utara dan Saksi tidak menjelaskan surat yang dimaksud benar atau tidak;
- Bahwa Surat keterangan atas nama Alimudin Awing yang dimaksud pada tahun yang sama dan Saksi hanya diminta pembeding lalu Saksi kasihkan;

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan surat keterangan atas nama Alimudin Awing tersebut tidak ada di register yang tanda tangan dan cap stempel berbeda;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini 4 (empat) kali dan tahun 2017 sempat dihentikan;
- Saksi kenal dengan Terdakwa ibu Eny tahun 2017, saat itu kenalnya di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara dan saat itu Ibu Eny (Terdakwa) menanyakan pengurusan IMTN tanah diatas 2.000 M2 karena bukan wewenang Saksi maka sesuai Perda hanya terbatas pengurusan IMTN di Kecamatan hanya 2.000 M2 lalu Saksi anjurkan ke kantor Badan Pertanahan Balikpapan;
- Bahwa dengan 2 (dua) surat keterangan RT yang sama perbedaan cap stempel, tanda tangan tersebut saat diperlihatkan asli surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Ibu Eny punya 2 (dua) surat keterangan;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa ibu Eny datang ke kantor Kecamatan Balikpapan Utara mengajukan surat permohonan IMTN dengan luas tanah 5.000 M2 lalu Saksi sampaikan sesuai Perda hanya bisa pengurusan IMTN di Kecamatan 2.000 M2 saja kalau lebih dari pada itu dianjurkan ke kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui surat keterangan ibu Eny ada perbedaan setelah Saksi diperiksa, baru diketahui surat ibu Eny berbeda dengan surat pembanding;
- Bahwa Saksi di panggil oleh Polda Kaltim dan Saksi memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dimana menurut Terdakwa surat keterangan tersebut ada nomor registernya;

7. Saksi BUDI HANDOKO Bin (Alm) KASMURI dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Balikpapan sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai sekarang dan jabatan Saksi sebagai Penata Kadastral pertama;

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengkoordinasikan kegiatan pemetaan di seksi survey;
- Bahwa Saksi jelaskan mengenai foto copy surat dari kantor Pertanahan Balikpapan perihal permasalahan permohonan atas hak tanah yang diajukan Terdakwa No.570/589/BPN -44.2/2008 tanggal 05 Maret 2008 adalah pemberitahuan kepada Pemohon bahwa permohonan pengajuan hak atas obyek lahannya tidak dapat di proses karena obyek lahan tersebut tumpang tindih dengan tanah milik orang lain sertifikat No. 2261 dan sertifikat No 1616;
- Bahwa Saksi jelaskan mengenai foto copy surat dari kantor Pertanahan Balikpapan perihal pemberitahuan No. 405/64.71/200.3/IV/2014 tanggal 22 April 2014 untuk menindaklanjuti surat No.570/589/BPN -44.2/2008 tanggal 05 Maret 2008 intinya mempertegas yang menjelaskan Terdakwa mengambil berkas atau mencabut permohonan yang diajukan tersebut;
- Bahwa Surat yang telah diambil oleh ibu Eny di kantor Pertanahan tersebut berupa Berita acara penutupan berkas permohonan, Kartu kendali, surat permohonan pengambilan berkas Pemohon, daftar isian tentang pembayaran yang sah;
- Bahwa isi dokumen yang di lampirkan Pemohon untuk pengajuan peningkatan hak tahun 2006 tersebut berupa KTP, Kartu Keluarga, Formulir permohonan, alas hak;
- Bahwa yang ditanyakan penyidik dalam pemeriksaan sebagai Saksi tersebut terkait dengan permohonan Terdakwa dan permohonan penutupan dan permohonan penutupan berkas;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan tahun 2008 dan Saksi tidak pernah melihat permohonannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan permohonan penutupan berkas pada sistim tersebut;
- Bahwa saat Saksi diperiksa oleh penyidik tidak dijelaskan terkait permohonan Terdakwa tersebut;
- Bahwa alasan tidak di proses permohonan Terdakwa tersebut karena tanah tersebut tumpang tindih;
- Bahwa saat Saksi diperiksa oleh penyidik sebelum paraf dan tanda tangan terlebih dahulu di baca;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan penyidik surat dari Alimudin Awing;

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi masalah untuk pengukuran tanah;
- Bahwa alasan Saksi tidak dapat memproses permohonan Terdakwa tersebut karena Terdakwa sudah melakukan penutupan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mengkoordinasikan kegiatan pemetaan di seksi survey tersebut tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa scan surat dari Terdakwa tersebut ada yang terregister;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pengajuan pengukuran tahun 2021;
- Bahwa yang Saksi lakukan kalau ada permohonan tanahnya bermasalah dianjurkan persyaratannya harus dilengkapi dulu;
- Bahwa tidak ada pengukuran yang dilakukan diatas tanah Terdakwa karena kelengkapan dokumennya belum lengkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah diatas tanah tersebut ada orang lain yang mengajukan pengembalian batas;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor Pertanahan mengajukan permohonan pengukuran tanah karena dokumennya belum lengkap maka disarankan dilengkapi dulu;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum membawa berkas permohonannya dan alas hak juga belum dibawa;
- Bahwa alasan kantor Pertanahan tidak memproses permohonan Terdakwa tersebut karena tanah tersebut tumpang tindih sesuai keterangan dari kantor Pertanahan;
- Bahwa saat Terdakwa ketemu Saksi, surat permohonannya belum lengkap dan Terdakwa pernah meminta untuk pengecekan dimana lokasinya;
- Bahwa alasan lain sehingga permohonan Terdakwa tidak dapat di proses karena dokumen Terdakwa belum lengkap dan saat di penyidik, Saksi memperlihatkan surat dari kantor Pertanahan;
- Bahwa dalam permohonan penutupan berkas masuk ada nomornya dan nomor berkas di dalam sistem lalu di klik penutupan;

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penutupan berkas tersebut atas permintaan Terdakwa sendiri dan kalau sudah penutupan berkas berarti di hapus dan tidak ada lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan permohonan ke kantor Pertanahan dan diketahui Terdakwa mengajukan permohonan kedua tahun 2021 dan saat itu Saksi belum bertugas;
- Bahwa tahun 2008 Terdakwa mengajukan permohonan pertama ke kantor Pertanahan dan jawaban kantor Pertanahan tanah tersebut tumpang tindih kemudian tahun 2021 Terdakwa mengajukan permohonan pengukuran tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi I MADE MARKANINATA, S.H anak dari (Alm) NYOMAN DJEMET dibawah janji/sumpah, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Deny Tri Wahyono dan masih ada hubungan keluarga yaitu menantu Saksi dan Saksi Deny Triwahyono juga karyawan saya pada PT. VILLA INTRA PERSADABALIKPAPAN selaku Manager Operasional dan terhadap Terdakwa Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Jabatan saya pada PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN adalah selaku Direktur Utama.
 - Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa berulang kali mengklaim tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN, dan terakhir kali Saksi ketahui sekira bulan Pebruari 2017 bertempat di lokasi tanah milik PT VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN yang terletak di Jalan Taman Sari, Kelurahan Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
 - Bahwa dengan adanya Terdakwa mengklaim kepemilikan tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA tersebut dengan menggunakan dokumen yang diduga palsu, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi Deny Tri Wahyono untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Kaltim.
 - Bahwa dasar kepemilikan tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN yang diklaim oleh Terdakwa tersebut adalah berupa :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 01242 tanggal 16 September 2016 atas nama PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN adalah perpanjangan masa berlaku dari dasar

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 1616 tanggal 23 Agustus 1996 atas nama PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN yangmana masa berlakunya sudah habis tertanggal 24 September 2016/VIP I.A (sebelah Barat berbatasan dengan jalan atau Sertifikat Hak Milik nomor : 2254 tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA/dikenal dengan Kapling Polda).

- b. Sertipikat Hak Milik nomor : 2254 tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA (sebelah Timur berbatasan dengan jalan atau tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN/VIPI.A).
- c. Sertipikat Hak Milik nomor : 2274 tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I MADE MARKADIANATA.
- d. Sertipikat Hak Milik nomor : 2249 tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I PUTU KARMIKA.
- e. Sertipikat Hak Milik nomor : 2269 tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I PUTU.K.
- f. Sertipikat Hak Milik nomor : 2270 tanggal 4 Agustus 1998 atas nama DINAWATI.
- g. Sertipikat Hak Milik nomor : 2261 tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA.
- Bahwa untuk ke 6 (enam) Sertipikat Hak Milik, atas nama IPUTU KARMIKA (sebanyak 2 sertipikat), atas nama I NYOMAN SARMA (sebanyak 2 sertipikat) I MADE MARKADINATA, SH (sebanyak 1sertipikat) dan atas nama DINAWATI (sebanyak 1 sertipikat) tersebut saya ada diberi kuasa khusus oleh sdra I PUTU KARMIKA, sdra I NYOMAN SARMA untuk menjual, membuat akta jual beli dan menerima uang hasil jual beli dan menghadap pihak yang berwenang membuatnya dan untuk sdri DINAWATI tidak ada memberikan kuasa kepada Saksi karena sdri DINAWATI adalah istri Saksi, serta 1 sertipikat atas nama I MADE MARKADIANATA, SH (Saksi sendiri) dan namun belum dibalik nama ke nama Saksi atau PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN, sehingga obyek kepemilikan atas tanah pada ke 6 (enam) sertifikat tersebut sudah beralih ke Saksi dan untuk letak tanahnya terletak di dalam kaplingan Polda Kaltim dengan total luas kurang lebih 1 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan klaim terhadap tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN tanah yang diklaim tersebut sudah dipasang plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK IBU ENI SIBORO L ± 17 HA" yang masuk ke dalam tanah yang sudah ada Sertipikat Hak Milik nomor : 2254 tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA/dikenal dengan Kapling Polda disamping sampai ke tanah (VIP I.A) atau tanah yang sudah ada Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 01242 tanggal 16 September 2016 atas nama PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN adalah perpanjangan dari dasar Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 1616 tanggal 23 Agustus 1996 atas nama PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN yang mana masa berlakunya sudah habis tertanggal 24 September 2016. Yang mana Terdakwa menggunakan alas hak atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M2 yang diduga palsu dan tanah tersebut telah dijual kepada pihak sdra DOGLAS F UMBOH selaku Direktur Rumah Sakit Hermina Balikpapan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menggunakan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ±102.000 M2 yang diduga palsu tersebut sebagai dasar penjualan tanah kepada sdra DOGLAS F UMBOH selaku Direktur Rumah Sakit Hermina Balikpapan namun yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa selalu mengklaim baik ditanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN maupun pada tanah di kaplingan Polda;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk letaknya tanah yang telah dibeli oleh sdra DOGLAS F UBOH selaku Direktur Rumah Sakit Hermina Balikpapan dari Terdakwa di bagian Barat dari tanah I NYOMAN SARMA yang telah di kuasakan ke Saksi atau di atas tanah kurang lebih 1 Ha yang dikenal dengan kaplingan Polda yang telah dipasang plang bertuliskan "TANAH INI MILIK IBU ENI SIBORO L ± 17HA" diatas tanah yang sudah ada Sertipikat Hak Milik nomor: 2254 tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dokumen yang digunakan oleh Terdakwa mengklaim tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN adalah surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan ukuran panjang ±340 m lebar ±

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 m dengan luas tanah ± 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar (SABRANI.A), Ketua RW. 09 (SAIDI. I), Lurah Batu Ampar (M. SALMAN USMAN) dan Camat Balikpapan Utara (Drs. ARDIANSYAH ACHMAD);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan klaim tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN dengan menggunakan berupa surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M² secara berulang kali adalah sebagai berikut
 - a. Pada tahun 2006 saat diadakan mediasi antara Saksi Denny Triwahono dengan Terdakwa dalam permasalahan lahan atau tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN yang mana lahan atau tanah tersebut diklaim milik Terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari sdr ALIMUDING AWING dengan menggunakan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M² tersebut pada saat menunjukan kepada pihak Kelurahan Batu Ampar (Lurah atas nama ZULKIFLI) sekarang menjadi Kelurahan Graha Indah.
 - b. Pada tanggal 05 April 2006 Terdakwa menggunakan lagi surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M² ditambah surat keterangan pelepasan tanah dari sdr ALIMUDING AWING kepada Terdakwa dengan menggunakan dasar surat keterangan penguasaan tanah atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 tersebut kepada pihak Kantor BPN Kota Balikpapan untuk mediasi lanjutan atas permohonan Terdakwa yang mana PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN diundang oleh pihak Kantor BPN Kota Balikpapan pada tanggal 04 Februari 2013.
 - c. Pada tahun 2007, 2008, 2009, 2013, dan 2014 Terdakwa menggunakan lagi dengan surat yang sama baik di Kantor BPN Kota Balikpapan, Kantor Kelurahan Batu Ampar dan Kantor Kecamatan Balikpapan Utara yang mana intinya untuk peninjauan lokasi dan mediasi lanjutan terhadap tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN yang diklaim milik Terdakwa namun lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut selalu berpindah pindah

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya sampai akhirnya pihak dari Kantor BPN Kota Balikpapan di tanggal 22 April 2014 menyurati Terdakwa bahwa terhadap tanah yang dimohonkannya untuk penerbitan sertifikat tidak dapat diproses karena tanah yang dimohonkan tersebut telah terbit SHGB Nomor 1616 milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN.

d. Dan tanggal 16 September 2017 Saksi memasang plang yang bertuliskan tanah milik berdasarkan sertifikat diatas tanah Kaplingan Polda untuk lebih jelasnya berada di tanah yang Sertipikat Hak Milik nomor : 2261 tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA telah di robek oleh Terdakwa dan Saksi memasang baru lagi tulisan yang sama pada tanggal 18 September 2017.

- Bahwa pada tahun 2006 diadakan mediasi antara sdra Deny Tri Wahyono dengan Terdakwa yang mana Terdakwa menggunakan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M2, yang pada saat itu hadir adalah Sdra Deny Tri Wahono, Lurah Batu Ampar yang bernama Zulkifli, staf Lurah Batu Ampar yang Sdra Deny Tri Wahono tidak ingat namanya, Terdakwa dan beberapa orang yang Sdra Denny Tri Wahono tidak ingat;
- Bahwa yang Saksi tahu surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M2 dan surat keterangan pelepasan hak dari sdra ALIMUDING AWING kepada Terdakwa tersebut digunakan untuk mengklaim tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN dan proses pembuatan sertifikat pada Kantor BPN Kota Balikpapan;
- Bahwa yang Saksi tahu pastinya surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M2 dan surat keterangan pelepasan hak dari sdra ALIMUDING AWING kepada Terdakwa berada sama Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mengetahui jika Terdakwa telah menggunakan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M2 dan surat keterangan pelepasan hak dari sdra ALIMUDING AWING kepada Terdakwa yang diduga palsu adalah dari pihak PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN yaitu Sdra Denny Tri Wahono, pihak Kelurahan

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kantor BPN Kota Balikpapan.

- Bahwa Terdakwa pasti menggunakan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDINGAWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M2 yang diduga palsu tersebut dijadikan dasar penjualan tanah kepada dra Douglas F Umboh selaku Direktur Rumah Sakit Hermina Balikpapan karena Terdakwa selalu mengklaim baik tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN maupun pada tanah di kaplingan Polda;
- Bahwa awalnya pihak PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN memperoleh tanah yang juga diklaim oleh Terdakwa dibeli dari pihak Kelompok Tani yang diketuai oleh sdr MANSYAH (sudah meninggal dunia) pada sekitar tahun 1994 penduduk yang tinggal di tanah yang sudah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN sekarang sudah menjadi hak milik penduduk yang membeli tanah dari PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN;
- Bahwa letak kepalsuan dari dokumen yang digunakan mengklaim tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN oleh Terdakwa berupa surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDINGAWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M2 dan surat keterangan pelepasan hak dari sdr ALIMUDINGAWING adalah diduga palsu berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr YAHYA.S selaku Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar, sdr SAIDI.I selaku Ketua RW 09 Kel. Batu Ampar, sdr M. SALMAN USMAN selaku Lurah Batu Ampar dan sdr Drs. MOHAMMAD NAIB selaku Camat Balikpapan Utara tertanggal 05 Februari 1995 dari hasil pemeriksaan ulang di lapangan bahwa Hak Garap yang telah diterbitkan atas nama ALIMUDINGAWING dengan luas 51.000 M2 dan MADI dengan luas 51.000 M2 atau dengan totalan tanah seluas 102.000 M2 telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi sejak tanggal dibuat pernyataan ternyata padalahan tersebut adalah hak garap dari sdr SAHRI dengan luas 80.000 M2 dan sdr KINTONG dengan luas 25.000 M2 atau dengan totalan tanah seluas 108.500 M2.

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



- b. surat pernyataan sdra ALIMUDING AWING tertanggal, 03 8 September 2002 yang mana inti dari bunyi surat tersebut adalah bahwa sdra AWLIMUDING AWING tidak pernah membuat surat segel ke dua kali, selain surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan ukuran 300 M, lebar 170 M, dan luas 51.000 M² dan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama MADI tanggal 18 Maret 1993 dengan ukuran 300 M, lebar 170 M, dan luas 51.000 M² yang keduanya surat tersebut telah dibatalkan oleh Camat Balikpapan Utara pada tanggal 05 Februari 1995 yang disetujui oleh sdra ALIMUDING AWING dan sdra MADI. Dan sdra ALIMUDING AWING sdra AWLIMUDING AWING tidak pernah membuat surat segel ke dua kali, selain menyatakan membenarkan bahwa tidak memilik tanah di dalam pagar sdra Markadinata (Saksi sendiri) yang sudah dipagar kawat berduri yang dibeli dari sdra Sahri seluas 80.000 M² dan sdra Kintong seluas 30.000 M² dengan jumlah totalan keseluruhannya 108.500 M².
- Bahwa PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN memilik pembeding atau asal usul surat milik sdra ALIMUDING AWING berupa :
- a. surat keterangan pengurusan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING yang dibuat pada tanggal 18 Maret 1993 dengan ukuran panjang \pm 300 M, lebar \pm 170 M dengan luas tanah \pm 51000 M²).
- b. surat keterangan dan pernyataan atas nama ALIMUNDING AWING tertanggal 16 Juni 1994.
- c. surat pernyataan atas nama ALIMUDING AWING tertanggal 03 September 2002.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan ukuran panjang \pm 340 m lebar \pm 300 m dengan luas tanah \pm 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar (SABRANI. A), Ketua RW. 09 (SAIDI. I), Lurah Batu Ampar (M.SALMAN USMAN), dan Camat Balikpapan Utara (Drs. ARDIANSYAH ACHMAD), namun yang Saksi tahu surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan ukuran panjang \pm 340 m lebar \pm 300 m dengan luas tanah \pm 102.000 m² yang



diketahui oleh Ketua RT.32 Kel.Batu Ampar (SABRANI. A), Ketua RW. 09 (SAIDI. I), Lurah Batu Ampar(M.SALMAN USMAN), dan Camat Balikpapan Utara (Drs. ARDIANSYAHACHMAD) sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 05 Februari 1995 yang ditandatangani oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar (YAHYA.S), Ketua RW. 09 (SAIDI. I), Lurah Batu Ampar (M. SALMAN USMAN) dan Camat Balikpapan Utara (Drs. MOHAMMAD NAIB) telah di batalkan dan tidak berlaku lagi sejak tanggal dibuat pernyataan tersebut dan surat pernyataan yang dibuat oleh sdra ALIMUDING AWING tertanggal 03 September 2002 yang menyatakan bahwa sdra ALIMUDING AWING tidak pernah membuat surat segel ke dua kalinya dan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan ukuran panjang ± 300 m lebar ± 170 m dengan luas tanah ± 51.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar (SABRANI. A), Ketua RW.09 (SAIDI. I), Lurah Batu Ampar (M. SALMAN USMAN) dan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama MADI tanggal 18 Maret 1993 dengan ukuran panjang ± 300 m lebar ± 170 m dengan luas tanah ± 51.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar (SABRANI. A), Ketua RW. 09 (SAIDI.I), Lurah Batu Ampar (M. SALMAN USMAN).

- Bahwa dokumen atas nama surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 yang berada ditangan Saksi dengan ukuran panjang ± 300 m lebar ± 170 m dengan luas tanah ± 51.000 m² dan tidak ada nama dan tanda tangannya Camat Balikpapan Utara serta tidak ada nomor registernya serta Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar bernama YAHYA.S (ada tandatangannya) berbeda dengan surat diduga palsu yang digunakan oleh Terdakwa berupa : surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 yaitu letak kepalsuan surat tersebut adalah ukuran panjang ± 340 m lebar ± 300 m dengan luas tanah ± 102.000 m² dan pada Camat Balikpapan Utara bernama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD serta ada nomor registernya yaitu 046/PTN/BA/CBU/VIII/93 dan ada tanda tangannya serta Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar bernama SABRANI. A (ada tandatangannya).
- Bahwa surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan ukuran panjang ± 340 m lebar ± 300 m dengan luas tanah ± 102.000 m² selain digunakan



untuk mengklaim tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN surat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pengukuran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan dan pada saat pengukuran sdra DENY TRI WAHYONO menyaksikan pengukuran tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan ukuran panjang ± 340 m lebar ± 300 m dengan luas tanah ± 102.000 m² adalah palsu karena sdra DENY TRI WAHYONO pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan ukuran panjang ± 340 m lebar ± 300 m dengan luas tanah ± 102.000 m² telah di batalkan dan tidak berlaku yang dibuat oleh Camat Balikpapan Utara pada tanggal 5 Februari 2005, serta dari pihak Kelurahan Batu Ampar yang saat itu dijabat oleh sdra ZULKIFLI pernah mengundang PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN untuk melakukan musyawarah tentang tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN di klaim oleh Terdakwa;
- Bahwa surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama MADI tanggal 18 Maret 1993 dan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 berada ditangan saya adalah pada saat tahun 1995 dibuatkan surat pernyataan pembatalan dan tidak berlaku lagi terhadap ke dua surat tersebut maka sdra ALIMUDING AWING sendiri yang menyerahkan kepada Saksi agar tidak ada lagi permasalahan dibelakang hari sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh sdra ALIMUDING AWING pada tanggal 03 September 2002, dan kedua surat tersebut Saksi simpan sampai saat ini.
- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh pihak PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu keberatan 51.000 M2 yang dibatalkan dan bukan tanah Terdakwa dan dibatalkan hari itu juga dan dibuat hari itu juga, Surat Keterangan yang dibacakan Penuntut Umum tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi ABDUL SANI Bin (Alm) MAEMU dibawah janji/sumpah, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. Deny Tri Wahyono Saksi kenal sejak tahun 1994 sampai sekarang dan tidak memiliki hubungan keluarga namun hanya sebatas hubungan kerja di PT. Villa Intra Persada Balikpapan, terhadap Terdakwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan klaim diatas tanah milik PT. Villa Intra Persada yang terletak di Kel. Graha Indah Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan (dahulu Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan) sekira bulan Februari 2017 pada saat Saksi bersama Sdra.Deny Tri Wahyono melakukan pengecekan tanah milik PT. Villa Intra Persada Saksi melihat ada patok serta plang bertuliskan "Tanah Ini Milik ibu ENI SIBORO L±17 Ha".
 - Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Villa Intra Persada sejak tahun 1994 sebagai penjaga tanah milik PT. Villa Intra Persada yang terletak di Kel.Graha Indah Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan (dahulu Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan).
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti kepemilikan tanah PT. Vila Intra Persada yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 atas nama I PUTU KARMIKA dengan luas1.000m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2254 atas nama I NYOMAN SARMA dengan luas1.995m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2261 atas nama I NYOMAN SARMA dengan luas2.000m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2269 atas nama I PUTU KARMIKA dengan luas2.000m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2270 atas nama DINAWATI dengan luas 1.140m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2274 atas nama I MADE MARKADINATA,SH dengan luas 2.000 m²;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengklaim tanah milik PT.Villa Intra Persada sejak bulan Februari 2017 pada saat Saksi bersama Sdra.Deny Tri Wahyono melakukan pengecekan lokasi Saksi melihat ada patok

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta plang bertuliskan "Tanah Ini Milik ibu ENI SIBORO L ±17 Ha". Sepengetahuan Saksi bukti kepemilikan Terdakwa adalah Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama ALIMUDIN AWING tertanggal 18 Maret 1983.

- Bahwa Terdakwa mengkalim tanah milik PT. Villa Intra Persada dengan cara memasang patok tanda batas tanah serta plang bertuliskan "Tanah Ini Milik ibu ENI SIBORO L ± 17 Ha" dengan dasar kepemilikan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama ALIMUDIN AWING tertanggal 18 Maret 1983 dan kemudian tanah tersebut dijual kepada orang lain yang saat ini telah di pagar seng.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual tanah milik PT. Villa Intra Persada, Saksi hanya melihat diatas tanah milik PT. Villa Intra Persada telah terpasang pagar seng.
- Bahwa dengan adanya klaim dari Terdakwa atas tanah milik PT. Villa Intra Persada, sekitar awal bulan September 2017 pihak PT. Villa Intra Persada namun 3 hari kemudian plang yang dipasang pihak PT. Villa Intra Persada sudah tidak ada dan PT. Villa Intra Persada memasang kembali plang yang bertuliskan tanah ini milik PT. Villa Intra Persada.
- Bahwa batas tanah milik PT. Vila Intra Persada yang diklaim oleh Terdakwa adalah : Sebelah timur : perumahan Taman Sari (VIP IA); Sebelah selatan : kavling Polda; Sebelah barat : PT. Villa Intra Persada (VIP IVA).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan tidak benar;

10. Saksi Drs. ARDIANSYAH ACHMAD Bin (Alm) H. ACHMAD TAKING dibawah janji/sumpah, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Sdra Deny Tri Wahyono Saksi tidak kenal dengan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga, terhadap Terdakwa Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga, terhadap Sdri Alimuding Awing Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat Camat Balikpapan Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Kaltim Nomor :821.3/10989-SK/ Peg-II/1987, tanggal 4 September 1987 dan berakhirnya jabatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Kaltim Nomor : SK.821.821.23-13583, tanggal 5 Oktober 1993.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Saksi saat menjabat Camat Balikpapan Utara yaitu kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan rakyat, kamtibmas pembinaan Ketua RT/RW dan pertanahan, adapun terkait kegiatan pertanahan dibantu oleh Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saat Saksi menjabat Camat Balikpapan Utara untuk prosedur pembuatan surat keterangan penguasaan tanah negara adalah :
 - a. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan Balikpapan Utara dengan membawa surat pernyataan pengாரapan atas tanah negara atau surat keterangan penguasaan tanah negara yang sudah ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah setempat
 - b. Setelah itu dibawa ke Kantor Kecamatan Balikpapan Utara dan dilakukan pengecekan atau peninjauan lokasi tanah yang dimohonkan yang dihadiri oleh Kasi Pemerintahan, Ketua RT, Ketua RW, dan staf Kelurahan setempat;
 - c. Setelah selesai dilakukan pengecekan atau peninjauan lokasi tanah yang dimohonkan barulah kembali ke Kantor Kecamatan Balikpapan Utara untuk dilakukan penandatanganan oleh Camat Balikpapan Utara atas surat pernyataan pengாரapan tanah negara atau atau surat keterangan penguasaan tanah negara untuk diketahui;
 - d. setelah Kasi Pemerintahan melakukan penomoran register dibuku tanah yang ada di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara dandi setempel cap Kecamatan Balikpapan Utara;
 - e. Setelah itu surat pernyataan pengாரapan tanah negara atau surat keterangan penguasaan tanah negara diberikan kepada pemohon yang aslinya dan utuk di simpan arsipnya berupa copy sesuai aslinya.
- Bahwa buku Register pertanahan yang ada saat Saksi menjabat Camat Balikpapan Utara, diantaranya :
 - a. Buku register surat keterangan penguasaan tanah negara;
 - b. Buku register surat keterangan pelepasan hak atas tanah;
 - c. Buku register akta jual beli/akta hibah;
 - d. Buku register kredit perbankan atas tanah

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menjabat Camat Balikpapan Utara, buku register surat keterangan penguasaan tanah negara periode Tahun 1993 masih ada tersimpan di kantor Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Camat Balikpapan Utara ditahun 1993 tidak pernah Sdra Alimuding Awing datang ke Saksi untuk membuat surat keterangan penguasaan tanah negara pada tahun 1993.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu selama Saksi menjabat selaku Camat Balikpapan Utara Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 18 Maret 1993 atas nama ALIMUDING AWING, dan apa yang diperlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa berupa copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 18 Maret 1993 atas nama ALIMUDING AWING Nomor :046/PTN/BA/CBU/VIII/93 yang ketahui dan ditandatangani Drs.ARDANSYAH ACHMAD selaku Camat Balikpapan Utara adalah bukan tanda tangan Saksi karena tanda tangan Saksi yang tercantum pada surat tersebut ada lekukan ke bawah seperti pancing ke atas maupun ke bawah yang diakhiri dengan titik dan selain itu cap stempel pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 18 Maret 1993 atas nama ALIMUDING AWING Nomor : 046/PTN/BA/CBU/VIII/93 terlihat sangat lebih kecil dibandingkan dengan cap stempel contoh surat yang Saksi miliki, berupa :-

- a. Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor : 593.62.83/773/PH.CBU/KRJ/ VIII/1992, tanggal 6 Agustus 1992.
- b. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Nomor : 593.62.83/656/PH. CBU/KR/VI/1993, tanggal 11 Juli 1993.
- c. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Nomor : 593.62.83/979/ PH.CBU/BA/VII/1993, tanggal 17 Juli 1993.

Selain itu jenis huruf cap stempel Lurah Batu Ampar yang bertuliskan Lurah dengan bertuliskan Batu Ampar pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 18 Maret 1993 atas nama ALIMUDING AWING yang teregister Lurah Batu Ampar Nomor : 040-PTN/BA-CBU/VIII/93 sangat berbeda dengan cap stempel Lurah Batu Ampar dibawah tulisan Luarah Batu Ampar hanya tertulis BALIKPAPAN yang benar adalah ada tulisan KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA seperti pada contoh surat yang Saksi miliki.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alimuding Awing;

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang menjabat Ketua RT. 32 Bulan Juni 1993 Sdra. Yahya namun sepengetahuan Saksi sudah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya.
- Bahwa yang mengganti jabatan Saksi berikutnya adalah Drs. Mohammad Naib dan setahu Saksi sudah meninggal.
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan Asli surat keterangan penguasaan tanah negara an. Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 teregister RT. 32 Kel. Batu Ampar nomor : 038/PTN/BA-32/VI/1993 tanggal 12-6-93 yang diketahui dan ditanda tangani oleh ketua RT.32. Atas nama YAHYA, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN Nomor ; 040-HG/BA-CBU/VIII/93 yang diketahui dan ditandatangani dan juga diketahui dan ditandatangani Camat Balikpapan Utara Drs. ARDIANSYAH ACHMAD Nomor Register:046/HG/BA/CBU/VII/93
- Bahwa keterangan yang telah diberikan Saksi benar semua dan selama dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan dan dibujuk oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain. Yang membacakan Irwan Ardiansyah;
- Bahwa Saksi menunjukan SK Penunjukan dan SK Pemberhentian berupa:
 1. 1 (Satu) lembar Copy beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor:821.3/10989-SK/Peg-II/1987 tanggal 4 September 1987 perihal mengangkat pegawai negeri sipil atas nama Drs.ARDANSYAH ACHMAD dari jabatan lama ke jabatan baru sebagai CAMAT BALIKPAPAN UTARA yang di legalisir tertanggal 04 Oktober 2022.
 2. 1 (Satu) lembar Copy beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK.821.821.23-13583 tanggal 5 Oktober 1993 perihal memberhentikan pegawai negeri sipil atas nama Drs.ARDANSYAH ACHMAD dari jabatan lama CAMAT BALIKPAPAN UTARA ke jabatan baru sebagai KABAG PEMERINTAHAN DESA SETKODYA TK.II BALIKPAPAN yang di legalisir tertanggal 04 Oktober 2022.

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. I Made Markadinata, SH selaku Direktur Utama PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah melihat copy bukan asli terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Atas Nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang ± 340 m lebar ± 300 m dengan luas tanah ± 102.000 m yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993 Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor: 040-HG/BA-CBU/VII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama DRS. Ardiansyah Achmad nomor: 046/HG/BA/CBU/VII/93, yang telah di sita dari C.ENY HERAWATI FERONICA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juni 2021 dan Surat Penetapan Nomor: 104/Pen.Pid/2018/PN Bpp. Tanggal 24 Januari 2018 tentang izin khusus penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan. Yang mana terhadap copy dokumen tersebut diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 jam 09.00 wita.
- Bahwa pada saat pemeriksa memperlihatkan dokumen Asli barang bukti berupa 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang ± 340 m lebar ± 300 m dengan luas tanah ± 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993 Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor: 040-HG/BA-CBU/VII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama DRS. Ardiansyah Achmad nomor: 046/HG/BA/CBU/VII/93 yang telah di sita dari C. ENY HERAWATI FERONICA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juni 2021 dan Surat Penetapan Nomor : 104/Pen.Pid/2018/PN Bpp. Tanggal 24 Januari 2018 tentang izin khusus penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, TIDAK BENAR / BUKAN tanda tangan Saksi di dalam surat dokumen asli tersebut.
- Bahwa tanda tangan Saksi bagian atas dan bawah itu tipis semua, sedangkan pada dokumen Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tanggal 18 Maret 1993 atas nama ALIMUDING AWING yang ditandatangani Saksi selaku Camat

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Balikpapan Utara, tanda tangan bagian atasnya tipis namun bagian bawahnya tebal, dan Saksi tidak pernah menggunakan spidol atau pulpen yang berjenis tebal seperti itu;

Dan apabila dilihat pada stempel kecamatan, seharusnya posisi bintang dekat dengan garis tengah, sedangkan pada dokumen Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tanggal 18 Maret 1993 atas nama ALIMUDING AWING yang ditandatangani Saksi selaku Camat Balikpapan Utara posisi bintang agak jauh dengan garis tengah;

Kemudian apabila dilihat pada stempel kecamatan, huruf tulisan CAMAT yang benar ukurannya kecil, sedangkan pada dokumen Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tanggal 18 Maret 1993 atas nama ALIMUDING AWING yang ditandatangani Saksi selaku Camat Balikpapan Utara, huruf tulisan CAMAT ukurannya agak besar,

Dan yang terakhir apabila dilihat pada stempel kecamatan, huruf tulisan BALIKPAPAN yang benar ukurannya kecil, sedangkan pada dokumen Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tanggal 18 Maret 1993 atas nama ALIMUDING AWING yang ditandatangani saya selaku Camat Balikpapan Utara, huruf tulisan BALIKPAPAN ukurannya agak besar.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi terdahulu yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Drs.ARDIA NSYAH ACHMAD Bin (Alm) H. ACHMAD TAKING pada hari Senin tanggal 25 September 2017 jam 09.00 wita, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan atas nama Drs. ARDIA NSYAH ACHMAD Bin (Alm) H.ACHMAD TAKING pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 14.00 wita, dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan atas nama Drs.ARDIA NSYAH ACHMAD Bin (Alm) H. ACHMAD TAKING pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 jam 11.00 wita. Saksi menegaskan kembali terhadap legalitas kepemilikan Sdri. C. ENY HERAWATY FERONICA terkait lahan/tanah yang bermasalah yang terletak di Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan berupa Asli 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang ± 340 m lebar ± 300 m dengan luas tanah $\pm 102.000 \text{ m}^2$ yang diketahui oleh Ketua RT. 32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993 Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Balikpapan Utara atas nama DRS. Ardiansyah Achmad nomor :
046/HG/BA/CBU/VII/93, BUKAN TANDA TANGAN SAYA.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,
Terdakwa menyatakan keberatan karena Camat mengakui segel tersebut dan
Terdakwa memegang segel tersebut;

11. Ahli Drs. HOSEA LINTIN, S.H., M.Si., M.H anak dari (Alm) J. R. LINTIN
dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa terakhir Ahli bekerja di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur dengan jabatan Kepala Bidang Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan dan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Peraturan Presiden No. 28 tahun 2020);
- Bahwa menurut pendapat ahli yang menjadi dasar Hukum Badan Pertanahan Nasional dalam hal memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kronologis kepemilikan tanah yang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (2) huruf a Permen ATR Ka BPN No. 18. Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan hak atas tanah "tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri untuk itu diberikan prioritas kepada berkas pemegang hak untuk mengajukan permohonan pemberian hak kembali";
- Bahwa menurut pendapat Ahli, PT. Villa Intra Persada memiliki hak atas lahan berdasarkan SHM No. 2269, SHM No. 2270, SHM No. 2261 dimana peralihan hak antara pemegang hak SHM tersebut dengan PT. Villa Intra Persada berupa kwitansi, berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyatakan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang undangan yang berlaku”;

- Bahwa Ahli di periksa penyidik di Polda Kaltim tidak pernah melihat surat bukti Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah melihat Surat Penguasaan Tanah Negara berupa segel yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa menurut pendapat Ahli proses pengajuan atas tanah tersebut berupa surat segel dan alas hak lalu pengambilan data / pengukuran;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pembuatan Sertifikat tersebut melibatkan tim panitia anggota Badan Pertanahan Nasional dan aparat Desa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kalau pengajuan IMTN tersebut dengan luas tanah lebih dari 2.000 M2 pengajuan tersebut melalui kantor Badan Pertanahan Balikpapan sesuai Undang-Undang pemberian hak dan kalau tanahnya di bawah 2.000 M2 pengurusan IMTN hanya di Kecamatan setempat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya kemudian ada orang lain yang mengajukan permohonan dengan dasar segel diletak tanah yang sama, kalau IMTN adanya Perda karena setiap propinsi berbeda beda aturan Perdanya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tidak bisa dinilai kegiatan pertanahan hukum administrasi di Kantor Pertanahan Nasional karena setiap daerah berbeda beda Perda nya;
- Bahwa menurut pendapat ahli alas hak bisa dijadikan sertifikat dan hak atas tanah ada beberapa;
- Bahwa menurut pendapat ahli, ahli tidak bisa menilai mana yang benar sertifikat atau segel / IMTN karena Badan Pertanahan Nasional hanya sebagai Administrasi saja;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau Terdakwa punya tanah 10 (sepuluh) hektar dan di dalam tanah tersebut terdapat adanya sertifikat karena adanya tumpang tindih disitulah masalahnya dan segelnya lebih tua dari sertifikat dan adanya perbuatan orang lain diatas segel tersebut;
- Bahwa menurut pendapat ahli dengan permohonan Terdakwa yang tidak dapat di proses tersebut dan ternyata diatas tanah tersebut ada sertifikat dan kavlingan;

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli di atas tanah 10 (sepuluh) hektar ada sertifikat 2 (dua) hektar yang sudah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Balikpapan, Ahli tidak bisa menjawab apakah yang sisa tanah 8 (delapan) hektar tersebut bisa diurus atau tidak tergantung masalah Badan Pertanahan Nasional sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai segel ada kekeliruan yang palsu sudah diganti dengan sesuai yang berlaku kalau di Badan Pertanahan Nasional diminta yang aslinya;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang mengeluarkan surat tersebut adalah Pemerintah yang bersalah dalam hal ini adalah yang membuat segel;
- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai sentuh tanah di Badan Pertanahan Nasional tersebut mempermudah seseorang untuk melakukan pengecekan tanah setiap bidang tanah yang pernah dilakukan pengecekan ada masuk di sistim;
- Bahwa menurut pendapat ahli, nomor sertifikat yang sudah dibuka di aplikasi sentuh tanah dan ternyata di cek tanah yang dimasalahkan ada berada di tanah Terdakwa yang 10 (sepuluh) hektar dan ada diluar tanah yang 10 (sepuluh) hektar jadi Ahli menyarankan supaya di cek dan ditanyakan ke kantor Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di BAP tersebut terlebih dahulu dibaca Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut murni keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Deny Tri Wahyono saat berada di lokasi yang sekarang menjadi masalah dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal I Made Markadinata dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai lahan yang sekarang dipermasalahkan tersebut sejak tahun 1997 sampai sekarang dan tidak ada orang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa dasar Terdakwa menguasai tanah tersebut berdasarkan surat segel atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 luas 102.000 M2 panjang 340 meter lebar 300 meter;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tanah tersebut berdasarkan foto copy surat segel atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 luas 102.000 M2, foto copy rekomendasi tanggal 10 September 1962 dari Dinas Pertanian Rakyat Korapraja Balikpapan, Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Alimuding Awing kepada Terdakwa tanggal 09 September 1997 yang telah di legalisir oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Alimuding Awing kepada terdakwa tanggal 09 September 1997 yang telah di legalisir oleh Pengadilan Negeri tersebut untuk melakukan penjualan kepada Douglas membeli tanah Terdakwa 5 (lima) kavling ukuran per kavling 10 meter X 15 meter;
- Bahwa letak lokasi tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut di Kelurahan Batu Ampar RT. 32. RW. 09. Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sekarang menjadi Kelurahan Graha Indah RT. 46. Kelurahan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa beli tanah dari Alimuding Awing tersebut Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan luas 55.000 M2;
- Bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut belum ada sertifikatnya dan tanah tersebut sudah Terdakwa kavlingkan namun belum terbit sertifikat induknya karena ada sanggahan dari Deny Tri Wahyono dan ditandatanganinya Tanah tersebut telah terbit sertifikat SHM No. 1616 atas nama PT. Villa Intra Persada Balikpapan padahal SHM No. 1616 berada di sebelah timur tanah Terdakwa;
- Bahwa Pihak Badan Pertanahan nasional pernah bersurat kepada Terdakwa bahwa lokasi yang dimohonkan Terdakwa tersebut telah terbit sertifikat SHM No. 1616 atas nama PT. Villa Intra Persada Balikpapan;
- Bahwa yang membeli tanah dari Alimuding Awing tersebut adalah suami Terdakwa;

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa segel yang diperlihatkan di persidangan ini dan surat segel tersebut ada kesalahan lalu surat segel tersebut di revisi nama Camat dan NIK Camat;
- Bahwa surat segel yang keliru tersebut lalu Terdakwa simpan di safety box Bank Mandiri;
- Bahwa Surat segel yang telah di revisi tersebut ada Terdakwa simpan di rumah dan tahun 1995 di pecah menjadi 2 (dua);
- Bahwa surat segel yang Terdakwa gunakan untuk pengurusan ke Kantor Pertanahan adalah surat segel yang telah direvisi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan tahun 2006 dan tidak ada penolakan dan sudah ada pengukuran namun tidak terbit sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan tahun 2006 dan ada jawaban dari Kantor Pertanahan bahwa permohonan Terdakwa tidak dapat di proses;
- Bahwa antara terdakwa dengan I Made Markadinata ada perdamaian dan saat itu I Made Markadinata diwakili oleh Chandra dan Dewi bahwa perdamaian tersebut tanah Terdakwa dan tanah I Made Markadinata tidak tumpang tindih;
- Bahwa setelah itu tahun 2013 Terdakwa mengajukan permohonan lagi ke Kantor Pertanahan namun tidak di proses;
- Bahwa Polisi Polda Kaltim tersebut mengambil surat segel Terdakwa dari safety box Bank Mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa perbedaan surat segel sebagai barang bukti dan surat segel yang Terdakwa simpan di rumah tersebut yang diperlihatkan di persidangan ini bedanya nama Camat dan Nip Camat yang lainnya sama;
- Bahwa setelah surat segel tersebut di revisi surat segel yang lama tidak di ambil oleh Kecamatan lalu Terdakwa simpan di box Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa tahu I Made Markadinata beli tanah dari Syahril dan tanah tersebut berbatasan dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sama I Made Markadinata ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang diakui terdakwa ada patoknya namun patoknya selalu hilang;
- Bahwa Terdakwa sering ke lokasi obyek tanah tersebut dan diatas obyek tanah tersebut banyak ormas dan ada juga anggota DPRD;

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah Terdakwa berbeda dengan lahan I Made Markadinata;
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin bahwa tanah tersebut tidak tumpang tindih karena Terdakwa sudah mengecek sampai ke Badan Pertanahan Pusat Jakarta membawa dokumen dan tidak ada sertifikat diatas tanah Terdakwa karena Saksi memasukan ke sistim alamat letak tanah Terdakwa dan terlihat yang punya sertifikat yang yang tidak punya sertifikat kelihatan warnanya hijau, kemudian nama perusahaan dimasukan ke sistim di Badan Pertanahan nasional pusat Jakarta dan tanah Terdakwa tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa polisi Polda Kaltim terlebih dahulu meminta ijin untuk mengambil surat segel yang ada di box Bank Mandiri namun Terdakwa keberatan karena surat segel tersebut ternyata diambil;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa surat segel yang Terdakwa gunakan untuk mengurus di Kantor Pertanahan tersebut adalah surat segel yang telah di revisi;
- Bahwa yang menyimpan surat segel tersebut di box Bank Mandiri adalah Terdakwa sendiri dan surat segel yang direvisi Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa surat segel yang terdahulu tersebut tidak diserahkan suami Terdakwa ke Kecamatan sedangkan surat segel tersebut sudah di revisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa berdasarkan keterangan dari Yahya bahwa surat segel atas nama Alimuding Awing tidak pernah membuat surat keterangan kedua;
- Bahwa Terdakwa tahu nama orang tua Alimuding Awing tersebut adalah Bedu;
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mengurus ke Badan Pertanahan Pertanahan Pusat Jakarta karena adik Terdakwa bekerja di Badan Pertanahan Pertanahan Pusat Jakarta;
- Bahwa suami Terdakwa meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat tanah selama masih hidup suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat tanah selama suami Terdakwa masih hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat tanah di RT, Lurah dan Camat, selama masih hidup yang mengurus suami Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2006 suami Terdakwa memperlihatkan surat tanah yang di simpan di rumah kemudian menunjukan lokasi tanah tersebut;

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah kepada suami Terdakwa adalah Alimuding Awing dan tahun 1997 dan ada surat pelepasan haknya juga ada kwitansinya;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal dunia sudah ada surat segel yang di revisi tersebut tersimpan di rumah lalu tahun 2006 Terdakwa mengurus sertifikat;
- Bahwa surat segel yang pertama tadinya Terdakwa tidak tahu dikira Terdakwa sama dengan surat segel yang disimpan di rumah dan yang menyimpan surat segel di box Bank Mandiri adalah suami Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya suami Terdakwa ada menyampaikan surat segel yang ada di box Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Polisi tahu bahwa surat segel yang lama ada di box Bank Mandiri karena Terdakwa sendiri yang memberitahukan dan surat aslinya ada di rumah;
- Bahwa Polisi mengambil surat yang ada di box Bank Mandiri ada ijin dari Terdakwa, tadinya Polisi hanya mau melihat saja lalu pihak Bank minta ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa mengijinkannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan surat tanah I Made Markadinata di Kecamatan Balikpapan Utara dan surat tanah tersebut tidak ada tanda tangan Camat;
- Bahwa Terdakwa tidak mau memperlihatkan surat segel yang telah di revisi ke Polisi karena takut kalau di ambil Polisi;
- Bahwa selama suami Terdakwa masih hidup, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pengurusan surat surat tanah;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal dunia Terdakwa sering berurusan dengan pihak Kecamatan dan Camat pernah membuat surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa dalam pengurusan di Kantor Pertanahan menggunakan surat segel tanah yang telah di revisi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengecek melalui online hasil pengurusan di Kantor Pertanahan tersebut dan timbul IMTN tanah Terdakwa namun IMTN tersebut tidak pernah terbit;
- Bahwa Terdakwa mengurus di Kantor Pertanahan tersebut secara pribadi dan tidak ada tindak lanjutnya lalu Terdakwa mengajukan atas nama perusahaan namun prosesnya tidak berjalan alasan kantor Pertanahan tanah tersebut tumpang tindih dan diatas tanah Terdakwa sudah ada sertifikat orang lain;

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana surat palsu dan Terdakwa tidak pernah menggunakan surat palsu dan Terdakwa yakin dan benar surat segel yang sudah direvisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan surat keterangan yang dikatakan palsu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUJIONO, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi masih berdinis tahun 1991-1992 Saksi mengurus tanah kavling Polda Kaltim dan bilang Kapolda Kaltim tanah yang disamping adalah tanah milik suami Terdakwa yang bernama Siboro;
 - Bahwa Saksi tidak berapa luas tanah suami Terdakwa tersebut karena tanahnya masih hutan dan yang menunjukan komandan Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi menghadap Wakil Kapolda Kaltim lalu menghadap lagi ke Kapolda Kaltim di situ Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Polda Kaltim tersebut mengurus tanah yang ditunjukan Kapolda Kaltim dan Terdakwa izin mengurus tanahnya ke ke Serse Polda Kaltim karena tanahnya luas di Utara;
 - Bahwa Saksi membeli tanah 3 (tiga) kavling dari Terdakwa namun Saksi belum bayar dan bilang Terdakwa tanah tersebut milik Siboro TNI lalu tanah yang dibeli Saksi digeser sebelah kanan juga termasuk tanah Terdakwa;
 - Bahwa ukuran tanah Saksi 15 (lima belas) m X 15 (lima belas) m, punya Terdakwa 17 (tujuh belas) hektar dan sampai sekarang tanah Saksi masih ada;
 - Bahwa selain tanah kavlingan Polisi tidak ada tanah orang lain;
 - Bahwa Saksi kenal dengan I Made Markadinata yang sebagai provos dan anggota disuruh beli kavlingan tanah dan tanah belinya dari masyarakat;
 - Bahwa Saksi tahu tanah I made Markadinata tersebut jauh dari tanah Terdakwa dan tanah yang di Taman Sari berbatasan dengan Jalan dan berbatasan dengan tanah Terdakwa;

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Made Markadinata sudah meninggal dunia di Bali, Saksi tahunya dari informasi teman Polisi;
- Bahwa I Mada Markadinata punya PT. Villa Taman Sari dan Saksi bertempat tinggal di PT. Villa Taman Sari dan Saksi beli dari I Made Markadinata;
- Bahwa I Made Markadinata dengan Terdakwa tidak ada masalah, hanya saja sama Denny mantu I Made Markadinata;
- Bahwa Saksi tidak tahu I Made Markadinata dengan Terdakwa menyelesaikan masalah kekeluargaan dan setahu Saksi I Made Markadinata dengan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa tanah Terdakwa keadaan kosong, dulu tanah Terdakwa di traktor dan ada yang keberatan lalu Saksi jelaskan tanah kavling Polisi tidak ada masalah;
- Bahwa yang dimaksud Saksi yang keberatan adalah Denny mantu I Made Markadinata;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa ke Dr. Douglas tersebut belum ada sertifikatnya, juga tanah yang dibeli Saksi 3 (tiga) kavling tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah Terdakwa tersebut ada 2 (dua) segel dan tanah Alimuding Awing mau di jual ke I Made Markadinata namun batal;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang bernama Bedu dan Alimuding Awing mau menjual tanahnya ke I Made Markadinata namun takut tidak dibayar jadi di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk peningkatan sertifikat tersebut;
- Bahwa adanya tanah kavlingan Polda Kaltim tahun 1991 dan Saksi masih berdinasi;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah dan Saksi hapal luas tanah kavlingan Polda Kaltim tersebut dan tanah tersebut di beli oleh anggota Polda Kaltim;
- Bahwa tanah suami Terdakwa disebelah Kavling tanah Polda Kaltim;
- Bahwa tanah suami Terdakwa dengan tanah I Made Markadinata tidak tumpang tindih dan saat dilakukan pengecekan dan tidak pernah bersengketa dan tidak pernah saling klian;
- Bahwa Saksi tahu lahan Terdakwa dan lahan kavling Polda Kaltim dan lahan I Made Markadinata;
- Bahwa yang duluan lahan tanah I Made Markadinata;

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut tahun 2022;
- Bahwa Tanah tersebut masih kosong dan sekarang yang menguasai tanah tersebut tidak ada juga tidak ada kegiatan / aktivitas diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu obyek lokasi tanah dimaksudkan tersebut di Km 6 masuk ke dalam;
- Bahwa Saksi tahu tanah kavling Polda Kaltim dan ada tanah TNI dan tanahnya masih hutan;
- Bahwa tanah Alimuding Awing mau di jual kepada I Made Markadiata tapi takut dibohongi jadi tanah Allimudin Awing masih hutan lalu di jual kepada suami Terdakwa yang bernama Siboro;
- Bahwa menurut Saksi ada keterangan surat yang tidak ditanda tangani Camat dan Saksi mau ketemu Camat namun Saksi tidak ketemu Camat Ardiansyah;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan namun dulu Saksi digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di suruh Terdakwa untuk mengawasi tanah Terdakwa dan saat meratakan tanah Terdakwa dengan exsavator lalu di stop oleh satpol Pamong Praja;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan tanah surat segel barang bukti tahun 1993 di tahun 1991-1992 dengan Kapolda;
- Bahwa yang berkuasa di kavling tanah Polda Kaltim tersebut adalah I Made Markadinata dan Kavling Polda Kaltim tersebut belinya dari I Made Markadinata;
- Bahwa Saksi juga punya rumah ditanah I Made Markadinata tersebut tahun 1999;
- Bahwa Saksi dengan tanah yang diakui Terdakwa yang dibeli dari I Made Markadinata;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah Terdakwa 17 (tujuh belas) hektar berdekatan dengan tanah I Made Markadinata;
- Bahwa tanah kavling Polda tidak pernah miliknya I Made Markadinata;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada plang tanah Siboro seluas 17 hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar adanya tanah Siboro seluas 17 hektar tersebut;

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar terdakwa memiliki tanah tersebut namun Saksi diceritai Terdakwa bahwa Terdakwa beli tanah dari Alimuding Awing;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat plang di atas tanah tersebut atas nama I Made Markadinata;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat tanah tersebut di boldozer;
- Bahwa Saksi pernah melihat petugas Badan Pertanahan melakukan pengukuran diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang diakui Terdakwa tersebut belum ada bangunannya;
- Bahwa Saksi tahu Dr. Douglas beli tanah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alimuding Awing;
- Bahwa Saksi tahunya dari Kapolda Kaltim bahwa tanah yang disebelah tanah kavling Polda Kaltim tanah yang masih hutan milik suami Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi tanah Terdakwa tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah I Made Markadinata dan tanah Alimuding Awing awalnya mau di jual kepada I Made Markadinata karena takut tidak dibayar maka tanah Alimuding Awing di jual kepada suami Terdakwa Siboro;
- Bahwa Saksi beli tanah 3 (tiga) kavling tersebut secara angsuran potong gaji;
- Bahwa Kavling Polda tersebut adanya tahun 2022 masih tanah kosong;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2249 atas nama I PUTU KARMIKA seluas 1000 M2 Kelurahan Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
2. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2254 atas nama I NYOMAN SARMA seluas 1.995 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
3. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2261 atas nama I NYOMAN SARMA seluas 2000 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2269 atas nama I PUTU KARMIKA seluas 2.000 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
5. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2270 atas nama DINAWATI seluas 1.140 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
6. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2274 atas nama I M MARKADINATA seluas 2.000 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
7. 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 01242 atas nama PT. Villa Intra Persada seluas 270.740 M2 Kelurahan Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 05 Februari 1995 dari Ketua RT.32, Ketua RW.09, Lurah Batu Ampar dan Camat Balikpapan Utara yang menyatakan bahwa Hak Garap yang telah diterbitkan atas nama ALIMUDING AWING dengan Luas 51.000 M2 dan MADi dengan Luas 51.000 M2 dibatalkan dan tidak berlaku lagi yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama ALIMUDING AWING tertanggal 03 September 2002 yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017;
- 10.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama MADi tertanggal 18 Maret 1993 yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017;
- 11.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama ALIMUDING AWING tertanggal 18 Maret 1993 yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017.
- 12.1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS SINGKARA UMBOH tertanggal 8 Juli 2017 untuk pembayaran pembelian tanah seluas tujuh ratus lima puluh meter persegi (750 m) di Rt.46 Kel.

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017.

13.1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS SINGKARA UMBOH tertanggal 8 Juli 2017 untuk pembayaran pembelian tanah seluas tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi (375 m2) di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017.

14.1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS UMBOH tertanggal 7 September 2017 untuk pembayaran tanah kavling uk. 10x15 m2 di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017.

15.1 (satu) lembar foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan perihal Permasalahan Permohonan Hak Atas Tanah yang diajukan oleh C. ENY HERAWATI FERONICA nomor : 570/589/BPN-44.2/2008 tanggal 5 Maret 2008 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

16.1 (satu) lembar foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan perihal pemberitahuan nomor : 405/64.71/200.3/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

17.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian PT. VILLA INTRA PERSADA atas sebidang tanah seluas 2.000 m2 seharga Rp. 100.000,- / m2 sejumlah Rp. 200.000.000,- atas tanah sesuai SHM Nomor : 02261 / Kelurahan Batu Ampar Tahun 1998 atas nama I NYOMAN SARMA tanggal 20 Februari 2013 yang dilegalisir;

18.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian PT. VILLA INTRA PERSADA atas sebidang tanah seluas 2.000 m2 seharga Rp. 100.000,- / m2 sejumlah Rp. 200.000.000,- atas tanah sesuai SHM Nomor : 2269 / Kelurahan Batu Ampar Tahun 1998 atas nama I PUTU KARMIKA tanggal 06 Mei 2015 yang dilegalisir;

19.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian PT. VILLA INTRA PERSADA atas sebidang tanah seluas 1.140 m2 seharga Rp. 100.000,- / m2 sejumlah Rp. 114.000.000,- atas tanah sesuai SHM Nomor : 2270 / Kelurahan Batu Ampar Tahun 1998 atas nama DINAWATI tanggal 15 Desember 2016 yang dilegalisir;

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (Satu) lembar asli surat Camat Balikpapan Utara Nomor : 590/790/Baltara tanggal 30 September 2022 perihal surat balasan

21.1 (Satu) lembar copy beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 821.3/10989-SK/Peg-II/1987 tanggal 4 September 1987 perihal mengangkat pegawai negeri sipil atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD dari jabatan lama ke jabatan baru sebagai CAMAT BALIKPAPAN UTARA yang di legalisir tertanggal 04 Oktober 2022;

22.1 (Satu) lembar copy beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK.821.821.23-13583 tanggal 5 Oktober 1993 perihal memberhentikan pegawai negeri sipil atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD dari jabatan lama CAMAT BALIKPAPAN UTARA ke jabatan baru sebagai KABAG PEMERINTAHAN DESA SETKODYA TK.II BALIKPAPAN yang di legalisir tertanggal 04 Oktober 2022.

23.1 (satu) berkas copy permohonan pengukuran atas nama C. ENY HERAWATI FERONICA yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor BPN/ATR Kota Balikpapan dengan nomor legalisir UP-0201/111-64.71/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

24.1 (satu) bundle Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2274 atas nama I M MARKADINATA seluas 2.000 M2 Kelurahan Batu Ampar Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017

25.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama MADI tertanggal 19 Maret 1993 yang telah di legalisir tanggal 20 September 2017

26.1 (lembar) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang + 340 m lebar + 300 m dengan luas tanah \pm 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD nomor : 046/HG/BA/CBU/VII/93

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi addecharge, Terdakwa mengajukan pula bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penguasaan Tanah Negara tanggal 18 Maret 1993;

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di RT 32 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Selatan, berdasarkan Surat tanggal 18 Maret 1993 diketahui oleh Lurah Batu Ampar Reg No. 040-Hg/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Selatan Reg No. 046/HG/BA-CBU/VIII/93 tanggal 8 Agustus 1997;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2024;
4. Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tanggal 18 Maret 1993;
5. Fotokopi tanpa asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan;
6. Fotokopi tanpa asli Notulen Penyelesaian Sengketa tanah Sdr I M Markadinata dengan sdr C. ent Herawati Veronica yang terletak di Jalan Projakal RT. 068 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara;
7. Fotokopi tanpa asli Risalah Pertambangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Nomor : 57/64.71-400/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
8. Fotokopi tanpa asli Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45/01/BPMP2T/I/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi /prinsip kepada PT Sari Bukit Indah Permata;
9. Fotokopi tanpa asli peta bidang tanah nomor 1111/IMTN/18/2/2020;
10. Fotokopi tanpa asli posisi lokasi SHM No. 2254 seluas 1995 m² atas nama I Nyoman Sarma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan klaim terhadap tanah milik PT Villa Intra Persada Balikpapan dimana di tahun 2016 – 2017 ada lagi alat bullduzer lagi diatas tanah PT. Villa Intra Persada Balikpapan tersebut lalu Saksi laporkan ke Polda Kaltim atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Markadinata yang dibacakan dipersidangan dimana keterangan Saksi tersebut diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa melakukan klaim tanah milik Pt. Villa Intra Persada Balikpapan dengan menggunakan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M² secara berulang kali adalah sebagai berikut:

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 2006 saat diadakan mediasi antara Saksi Denny Triwahono dengan Terdakwa dalam permasalahan lahan atau tanah milik Pt. Villa Intra Persada Balikpapan yang mana lahan atau tanah tersebut diklaim milik Terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari Sdra Alimuding Awing dengan menggunakan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M2 tersebut pada saat menunjukan kepada pihak Kelurahan Batu Ampar (Lurah atas nama ZULKIFLI) sekarang menjadi Kelurahan Graha Indah.
- b. Pada tanggal 05 April 2006 Terdakwa menggunakan lagi surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M2 ditambah surat keterangan pelepasan tanah dari sdra Alimuding Awing kepada Terdakwa dengan menggunakan dasar surat keterangan penguasaan tanah atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 tersebut kepada pihak Kantor BPN Kota Balikpapan untuk mediasi lanjutan atas permohonan Terdakwa yang mana PT. Villa Intra Persada Balikpapan diundang oleh pihak Kantor BPN Kota Balikpapan pada tanggal 04 Februari 2013.
- c. Pada tahun 2007, 2008, 2009, 2013, dan 2014 Terdakwa menggunakan lagi dengan surat yang sama baik di Kantor BPN Kota Balikpapan, Kantor Kelurahan Batu Ampar dan Kantor Kecamatan Balikpapan Utara yang mana intinya untuk peninjauan lokasi dan mediasi lanjutan terhadap tanah milik PT. Villa Intra Persada Balikpapan yang diklaim milik Terdakwa namun lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut selalu berpindah pindah lokasinya sampai akhirnya pihak dari Kantor BPN Kota Balikpapan di tanggal 22 April 2014 menyurati Terdakwa bahwa terhadap tanah yang dimohonkannya untuk penerbitan sertifikat tidak dapat diproses karena tanah yang dimohonkan tersebut telah terbit SHGB Nomor 1616 milik Pt. Villa Intra Persada Balikpapan.
- d. Pada tanggal 16 September 2017 Saksi memasang plang yang bertuliskan tanah milik berdasarkan sertifikat diatas tanah Kaplingan Polda untuk lebih jelasnya berada di tanah yang Sertipikat Hak Milik nomor : 2261 tanggal 4 Agustus 1998 atas

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I NYOMAN SARMA telah di robek oleh Terdakwa dan Saksi memasang baru lagi tulisan yang sama pada tanggal 18 September 2017.

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (lembar) Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang + 340 m lebar + 300 m dengan luas tanah + 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama Yahya tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama Salman Usman Nomor : 040-Hg/Ba-Cbu/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara Atas Nama Drs. Ardiansyah Achmad nomor : 046/HG/BA/CBU/VII/93, bukti surat tersebut disita dari Saksi Douglas S. Umboh;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. Douglas Singkara Umboh tertanggal 8 Juli 2017 untuk pembayaran pembelian tanah seluas tujuh ratus lima puluh meter persegi (750 m) di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017, bukti surat 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS SINGKARA UMBOH tertanggal 8 Juli 2017 untuk pembayaran pembelian tanah seluas tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi (375 m²) di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017, bukti surat 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS UMBOH tertanggal 7 September 2017 untuk pembayaran tanah kavling uk. 10x15 m² di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, bukti-bukti surat tersebut disita dari Saksi Dr. Douglas Singkara Umboh;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs Ardiansyah Ahmad yang telah dibacakan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama Saksi menjabat sebagai Camat Balikpapan Utara ditahun 1993 tidak pernah Sdra Alimuding Awing datang kepada Saksi untuk membuat surat keterangan penguasaan tanah negara pada tahun 1993.

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Drs Ardiansyah Ahmad tidak pernah tahu selama Saksi menjabat selaku Camat Balikpapan Utara Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 18 Maret 1993 atas nama Alimuding Awing, dan apa yang diperlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa berupa copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 18 Maret 1993 atas nama Alimuding Awing Nomor :046/PTN/BA/CBU/VIII/93 yang diketahui dan ditandatangani Drs. Ardiansyah Achmad selaku Camat Balikpapan Utara adalah bukan tanda tangan Saksi karena tanda tangan Saksi yang tercantum pada surat tersebut ada lekukan ke bawah seperti pancing ke atas maupun ke bawah yang diakhiri dengan titik dan selain itu cap stempel pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 18 Maret 1993 atas nama Alimuding Awing Nomor : 046/PTN/BA/CBU/VIII/93 terlihat sangat lebih kecil dibandingkan dengan cap stempel contoh surat yang Saksi miliki, berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor : 593.62.83/773/PH.CBU/KRJ/ VIII/1992, tanggal 6 Agustus 1992, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Nomor : 593.62.83/656/PH. CBU/KR/VI/1993, tanggal 11 Juli 1993, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Nomor : 593.62.83/979/PH.CBU/BA/VII/1993, tanggal 17 Juli 1993.
- Bahwa selain itu jenis huruf cap stempel Lurah Batu Ampar yang bertuliskan Lurah dengan bertuliskan Batu Ampar pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 18 Maret 1993 atas nama Alimuding Awing yang teregister Lurah Batu Ampar Nomor : 040-PTN/BA-CBU/VIII/93 sangat berbeda dengan cap stempel Lurah Batu Ampar dibawah tulisan Lurah Batu Ampar hanya tertulis Balikpapan yang benar adalah ada tulisan Kecamatan Balikpapan Utara seperti pada contoh surat yang Saksi Ardiansyah Achmad miliki;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Cucup Suparna dipersidangan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang 340 M lebar 300 m dengan luas 102.000 M2 yang diketahui RT. 32. atas nama Yahya tanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama Salman Usman dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. Ardiansyah Achmad tidak pernah terdaftar di Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pratama Imam Ghoezali dimana Saksi bekerja di Kantor DPPR Kota Balikpapan, Saksi pernah menerima

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan IMTN dari Terdakwa atas nama PT. Sari Bukit Indah Permata tanggal 06 Juli 2020 melalui sistim informasi manajemen IMTN dimana permohonan dari Terdakwa atas nama PT. Sari Bukit Indah Permata, namun permohonan tersebut tidak dapat di proses untuk ditingkatkan menjadi IMTN karena terdapat indikasi tumpang tindih kepemilikan pihak lain berupa sertifikat kavling Polda Kaltim, sehingga permohonan Terdakwa untuk meningkatkan menjadi IMTN tidak bisa dilanjutkan dan tanah tersebut tidak dilakukan pengukuran;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Handoko dibawah sumpah Saksi menerangkan Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Balikpapan sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai sekarang dan jabatan Saksi sebagai Penata Kadastral pertama dan Saksi menjelaskan mengenai foto copy surat dari kantor Pertanahan Balikpapan perihal permasalahan permohonan atas hak tanah yang diajukan Terdakwa No.570/589/BPN -44.2/2008 tanggal 05 Maret 2008 adalah pemberitahuan kepada Pemohon bahwa permohonan pengajuan hak atas obyek lahannya tidak dapat di proses karena obyek lahan tersebut tumpang tindih dengan tanah milik orang lain sertifikat No. 2261 dan sertifikat No 1616;
- Bahwa Saksi Budi Handoko juga menjelaskan mengenai foto copy surat dari kantor Pertanahan Balikpapan perihal pemberitahuan No. 405/64.71/200.3/IV/2014 tanggal 22 April 2014 untuk menindaklanjuti surat No.570/589/BPN -44.2/2008 tanggal 05 Maret 2008 intinya mempertegas yang menjelaskan Terdakwa mengambil berkas atau mencabut permohonan yang diajukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab 6673/DCF/2021 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Cap Stempel bukti (QC) "PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II BALIKPAPAN – CAMAT BALIKPAPAN" yang terdapat dokumen bukti nomor 095/2021/DCF, berupa satu lembar SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA, yang dibuat di atas kertas segel bermaterai Rp. 1000 (seribu rupiah) tahun 1992, di buat di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 1993, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 di atas adalah **non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan cap stempel pembanding (KC) PEMERINTAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTAMADYA DATI I BALIKPAPAN CAMAT BALIKPAPAN sebagaimana dokumen pembanding yang tersedia;

- Bahwa Terdakwa menolak semua keterangan Saksi-saksi kecuali keterangan yang dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin bahwa tanah tersebut tidak tumpang tindih karena Terdakwa sudah mengecek sampai ke Badan Pertanahan Pusat Jakarta membawa dokumen dan tidak ada sertifikat diatas tanah Terdakwa karena Saksi memasukan ke sistim alamat letak tanah Terdakwa dan terlihat yang punya sertifikat yang yang tidak punya sertifikat kelihatan warnanya hijau, kemudian nama perusahaan dimasukan ke sistim di Badan Pertanahan nasional pusat Jakarta dan tanah Terdakwa tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan yang sekarang dipermasalahkan tersebut sejak tahun 1997 sampai sekarang dan tidak ada orang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa dasar Terdakwa menguasai tanah tersebut berdasarkan surat segel atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 luas 102.000 M2 panjang 340 meter lebar 300 meter;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tanah tersebut berdasarkan foto copy surat segel atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 luas 102.000 M2, foto copy rekomendasi tanggal 10 September 1962 dari Dinas Pertanian Rakyat Korapraja Balikpapan, Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Alimuding Awing kepada Terdakwa tanggal 09 September 1997 yang telah di legalisir oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari Alimuding Awing kepada Terdakwa tanggal 09 September 1997 yang telah di legalisir oleh Pengadilan Negeri tersebut untuk melakukan penjualan kepada Douglas membeli tanah Terdakwa 5 (lima) kavling ukuran per kavling 10 meter X 15 meter;
- Bahwa letak lokasi tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut di Kelurahan Batu Ampar RT. 32. RW. 09. Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sekarang menjadi Kelurahan Graha Indah RT. 46. Kelurahan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa beli tanah dari Alimuding Awing tersebut Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan luas 55.000 M2;

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut belum ada sertifikatnya dan tanah tersebut sudah Terdakwa kavlingkan namun belum terbit sertifikat induknya karena ada sanggahan dari Deny Tri Wahyono dan di tanah Terdakwa tersebut telah terbit sertifikat SHM No. 1616 atas nama PT. Villa Intra Persada Balikpapan padahal SHM No. 1616 berada di sebelah timur tanah Terdakwa;
- Bahwa Pihak Badan Pertanahan nasional pernah bersurat kepada Terdakwa bahwa lokasi yang dimohonkan Terdakwa tersebut telah terbit sertifikat SHM No. 1616 atas nama PT. Villa Intra Persada Balikpapan;
- Bahwa yang membeli tanah dari Alimuding Awing tersebut adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa segel yang diperlihatkan di persidangan ini dan surat segel tersebut ada kesalahan lalu surat segel tersebut di revisi nama Camat dan NIK Camat;
- Bahwa surat segel yang keliru tersebut lalu Terdakwa simpan di safety box Bank Mandiri;
- Bahwa Surat segel yang telah di revisi tersebut ada Terdakwa simpan di rumah dan tahun 1995 di pecah menjadi 2 (dua);
- Bahwa surat segel yang Terdakwa gunakan untuk pengurusan ke Kantor Pertanahan adalah surat segel yang telah direvisi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan tahun 2006 dan tidak ada penolakan dan sudah ada pengukuran namun tidak terbit sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan tahun 2006 dan ada jawaban dari Kantor Pertanahan bahwa permohonan Terdakwa tidak dapat di proses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa C ENY HERAWATI FERONICA anak dari (alm) JUMIRAN di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri Terdakwa C ENY HERAWATI FERONICA anak dari (alm) JUMIRAN yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;



2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dolus (sengaja) dan culpa (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu:

1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab;
2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (dolus/opzet) atau alpa/lalai (culpa); dan
3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai willen en wetten atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum terdapat beberapa teori mengenai pengertian dolus/opzet (sengaja), yaitu:



1. Teori kehendak (wils theorie). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellings-theorie). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Arrest Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911 (Hoornde taart arrest);

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dakwaan ini, kesengajaan yang dilakukan Terdakwa adalah berhubungan dengan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga sebelum masuk dalam pokok kesengajaan akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat palsu;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 ini adalah perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, artinya orang yang membuat atau orang yang memalsukan surat itu akan dikenakan Pasal 263 ayat 1 KUHP, sementara subyek orang yang menggunakan surat yang diduga palsu tersebut akan dikualifikasi melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam kasus tertentu yang pembuatnya tidak ada atau sudah meninggal dunia sementara secara substansi surat itu dapat dibuktikan tidak asli atau palsu maka cukup orang yang menggunakannya saja dapat dikatakan sebagai orang yang menggunakan surat palsu sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa salah satu akses utama hukum acara pidana itu mencari kebenaran materil, jika berbicara pokok Pasal 263 KUHP ini secara obyektif adalah surat, berkaitan dengan surat maka harus dilakukan proses uji kebenaran dulu berkaitan dengan surat tersebut dan untuk mengukur surat ini palsu atau tidak, suatu surat dapat dikatakan palsu ada beberapa aspek, yang pertama bisa berdasarkan uji forensik atau bisa didasari keterangan keilmuan Ahli;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dalam pokok perkara pidana ini adalah mengenai 1 (lembar) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang + 340 m lebar + 300 m dengan luas tanah ± 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD nomor : 046/HG/BA/CBU/VII/93 yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim tanah milik PT. Villa Intra Persada Balikpapan pada Pebruari 2017 terletak

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Taman Sari Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dimana dasar kepemilikan PT. Villa Intra Persada Balikpapan yang di Klaim oleh Terdakwa tersebut adalah SHGB No. 01242, SHM No. 2254, SHM No. 2274, SHM No. 2249, SHM No. 2269, SHM No. 2270 dan SHM No. 2261;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs Ardiansyah Ahmad yang telah dibacakan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama Saksi menjabat sebagai Camat Balikpapan Utara ditahun 1993 tidak pernah Sdra Alimuding Awing datang kepada Saksi untuk membuat surat keterangan penguasaan tanah negara pada tahun 1993.

Menimbang, bahwa Saksi tidak pernah tahu selama Saksi menjabat selaku Camat Balikpapan Utara Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 18 Maret 1993 atas nama ALIMUDING AWING, dan apa yang diperlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa berupa copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 18 Maret 1993 atas nama ALIMUDING AWING Nomor :046/PTN/BA/CBU/VIII/93 yang ketahui dan ditandatangani Drs.ARDIA NSYAH ACHMAD selaku Camat Balikpapan Utara adalah bukan tanda tangan Saksi karena tanda tangan Saksi yang tercantum pada surat tersebut ada lekukan ke bawah seperti pancing ke atas maupun ke bawah yang diakhiri dengan titik dan selain itu cap stempel pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 18 Maret 1993 atas nama ALIMUDING AWING Nomor : 046/PTN/BA/CBU/VIII/93 terlihat sangat lebih kecil dibandingkan dengan cap stempel contoh surat yang Saksi miliki, berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor : 593.62.83/773/PH.CBU/KRJ/ VIII/1992, tanggal 6 Agustus 1992, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Nomor : 593.62.83/656/PH. CBU/KR/VI/1993, tanggal 11 Juli 1993, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Nomor : 593.62.83/979/ PH.CBU/BA/VII/1993, tanggal 17 Juli 1993.

Menimbang, bahwa selain itu jenis huruf cap stempel Lurah Batu Ampar yang bertuliskan Lurah dengan bertuliskan Batu Ampar pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, tanggal 18 Maret 1993 atas nama ALIMUDING AWING yang teregister Lurah Batu Ampar Nomor : 040-PTN/BA-CBU/VIII/93 sangat berbeda dengan cap stempel Lurah Batu Ampar dibawah tulisan Lurah Batu Ampar hanya tertulis BALIKPAPAN

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang benar adalah ada tulisan KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA seperti pada contoh surat yang Saksi Ardiansyah Achmad miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 16/SKK RT/BA/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Sekretaris RT 031 Kelurahan Batu Ampar sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa Alimuding Awing meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak pernah membuat / mengurus 1 (lembar) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang + 340 m lebar + 300 m dengan luas tanah \pm 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD nomor : 046/HG/BA/CBU/VII/93, semuanya adalah suami Terdakwa yang mengurus dan saat ini suami Terdakwa sudah meninggal dunia (suami Terdakwa meninggal di tahun 2021);

Menimbang, bahwa terkait bukti surat berupa 1 (lembar) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang + 340 m lebar + 300 m dengan luas tanah \pm 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD nomor : 046/HG/BA/CBU/VII/93 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab 6673/DCF/2021 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Cap Stempel bukti (QC) "PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II BALIKPAPAN – CAMAT BALIKPAPAN" yang terdapat dokumen bukti nomor 095/2021/DCF, berupa satu lembar SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA, yang dibuat di atas kertas segel bermaterai Rp. 1000 (seribu rupiah) tahun 1992, di buat di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 1993, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 di atas **adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan cap stempel pembeding (KC) PEMERINTAH**

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



KOTAMADYA DATI I BALIKPAPAN CAMAT BALIKPAPAN
sebagaimana dokumen pbanding yang tersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah Achmad, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab 6673/DCF/2021, Pasal 263 ayat 2 KUH Pidana dikaitkan pula dengan unsur dalam dakwaan ini tentang surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka unsur mengenai surat palsu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur kesengajaan sebagaimana telah diuraikan dalam awal uraian unsur dakwaan ini, maka unsur ini dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai surat palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesengajaan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Saksi Deny Tri Wahyono, Saksi Abdul Sani yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan klaim terhadap tanah milik PT Villa Intra Persada Balikpapan dimana di tahun 2016 – 2017 ada lagi alat bulduser lagi diatas tanah PT. Villa Intra Persada Balikpapan tersebut lalu Saksi laporkan ke Polda Kaltim atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Markadinata yang dibacakan dipersidangan dimana keterangan Saksi tersebut diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa melakukan klaim tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN dengan menggunakan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M2 secara berulang kali adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2006 saat diadakan mediasi antara Saksi Denny Triwahono dengan Terdakwa dalam permasalahan lahan atau tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN yang mana lahan atau tanah tersebut diklaim milik Terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari sdr ALIMUDING AWING dengan menggunakan surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



tanah ± 102.000 M2 tersebut pada saat menunjukan kepada pihak Kelurahan Batu Ampar (Lurah atas nama ZULKIFLI) sekarang menjadi Kelurahan Graha Indah.

- b. Pada tanggal 05 April 2006 Terdakwa menggunakan lagi surat keterangan penguasaan tanah negara atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 dengan luas tanah ± 102.000 M2 ditambah surat keterangan pelepasan tanah dari sdra ALIMUDING AWING kepada Terdakwa dengan menggunakan dasar surat keterangan penguasaan tanah atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 tersebut kepada pihak Kantor BPN Kota Balikpapan untuk mediasi lanjutan atas permohonan Terdakwa yang mana PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN diundang oleh pihak Kantor BPN Kota Balikpapan pada tanggal 04 Februari 2013.
- c. Pada tahun 2007, 2008, 2009, 2013, dan 2014 Terdakwa menggunakan lagi dengan surat yang sama baik di Kantor BPN Kota Balikpapan, Kantor Kelurahan Batu Ampar dan Kantor Kecamatan Balikpapan Utara yang mana intinya untuk peninjauan lokasi dan mediasi lanjutan terhadap tanah milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN yang diklaim milik Terdakwa namun lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut selalu berpindah pindah lokasinya sampai akhirnya pihak dari Kantor BPN Kota Balikpapan di tanggal 22 April 2014 menyurati Terdakwa bahwa terhadap tanah yang dimohonkannya untuk penerbitan sertifikat tidak dapat diproses karena tanah yang dimohonkan tersebut telah terbit SHGB Nomor 1616 milik PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN.
- d. Dan tanggal 16 September 2017 Saksi memasang plang yang bertuliskan tanah milik berdasarkan sertifikat diatas tanah Kaplingan Polda untuk lebih jelasnya berada di tanah yang Sertipikat Hak Milik nomor : 2261 tanggal 4 Agustus 1998 atas nama I NYOMAN SARMA telah di robek oleh Terdakwa dan Saksi memasang baru lagi tulisan yang sama pada tanggal 18 September 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (lembar) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang + 340 m lebar



+ 300 m dengan luas tanah \pm 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD nomor : 046/HG/BA/CBU/VII/93, bukti surat tersebut disita dari Saksi Douglas S. Umboh, dan berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. Douglas Singkara Umboh tertanggal 8 Juli 2017 untuk pembayaran pembelian tanah seluas tujuh ratus lima puluh meter persegi (750 m) di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017, bukti surat 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS SINGKARA UMBOH tertanggal 8 Juli 2017 untuk pembayaran pembelian tanah seluas tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi (375 m²) di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017, bukti surat 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS UMBOH tertanggal 7 September 2017 untuk pembayaran tanah kavling uk. 10x15 m² di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017, bukti-bukti surat tersebut disita dari Saksi Dr. Douglas Singkara Umboh, sehingga diketahui bahwa 1 (lembar) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang + 340 m lebar + 300 m dengan luas tanah \pm 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD nomor : 046/HG/BA/CBU/VII/93 telah dijual kepada Saksi dr. Douglas Singkara Umboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Cucup Suparna dipersidangan telah menerangkan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang 340 M lebar 300 m dengan luas 102.000 M² yang diketahui RT. 32. atas nama Yahya tanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampar atas nama Salman Usman dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. Ardiansyah Achmad tidak pernah terdaftar di Kecamatan Balikpapan Utara;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Saksi Pratama Imam Ghoezali dimana Saksi bekerja di Kantor DPPR Kota Balikpapan, Saksi pernah menerima permohonan IMTN dari Terdakwa atas nama PT. Sari Bukit Indah Permata tanggal 06 Juli 2020 melalui sistim informasi manajemen IMTN dimana permohonan dari Terdakwa atas nama PT. Sari Bukit Indah Permata tidak dapat di proses untuk ditingkatkan menjadi IMTN karena terdapat indikasi tumpang tindih kepemilikan pihak lain berupa sertifikat kavling Polda Kaltim, sehingga permohonan Terdakwa untuk meningkatkan menjadi IMTN tidak bisa dilanjutkan dan tanah tersebut tidak dilakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Handoko dibawah sumpah Saksi menerangkan Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Balikpapan sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai sekarang dan jabatan Saksi sebagai Penata Kadastral pertama dan Saksi menjelaskan mengenai foto copy surat dari kantor Pertanahan Balikpapan perihal permasalahan permohonan atas hak tanah yang diajukan Terdakwa No.570/589/BPN -44.2/2008 tanggal 05 Maret 2008 adalah pemberitahuan kepada Pemohon bahwa permohonan pengajuan hak atas obyek lahannya tidak dapat di proses karena obyek lahan tersebut tumpang tindih dengan tanah milik orang lain sertifikat No. 2261 dan sertifikat No 1616;

Menimbang, bahwa Saksi Budi Handoko jelaskan mengenai foto copy surat dari kantor Pertanahan Balikpapan perihal pemberitahuan No. 405/64.71/200.3/IV/2014 tanggal 22 April 2014 untuk menindaklanjuti surat No.570/589/BPN -44.2/2008 tanggal 05 Maret 2008 intinya mempertegas yang menjelaskan Terdakwa mengambil berkas atau mencabut permohonan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan teori kesengajaan dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP adalah dilihat dari Mens Rea (sikap bathin) pelaku dalam melakukan perbuatannya dikaitkan pula dengan teori mengenai kesengajaan sebagaimana telah diuraikan di atas, sikap batin dari Terdakwa menghendaki menggunakan bukti surat 1 (lembar) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang + 340 m lebar + 300 m dengan luas tanah \pm 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD nomor : 046/HG/BA-CBU/VII/93 telah nyata adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini ada kaitannya dengan unsur kedua dakwaan yang telah dibuktikan sebelumnya sehingga terkait unsur mempergunakan surat tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bagian dari unsur ketiga ini yaitu mendatangkan suatu kerugian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah di dengar keterangan Saksi Deny Tri Wahyono, Saksi I Made Markadinata, Saksi Abdul Sani, dimana Saksi-Saksi menerangkan yang pada pokoknya akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Villa Intra Persada Balikpapan tidak dapat memasuki dan menguasai lokasi tanah tersebut karena diatas tanah Saksi I made Markadinata (PT Villa Intra Persada) telah didorong atau didozer oleh Terdakwa dengan menggunakan alas hak 1 (lembar) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang + 340 m lebar + 300 m dengan luas tanah \pm 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD nomor : 046/HG/BA-CBU/VII/93 sehingga tidak dapat menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun rumah atau perumahan, sehingga PT. VILLA INTRA PERSADA BALIKPAPAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan telah nyata surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti hak milik atas tanah sengketa dan telah dinyatakan surat palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan sebelumnya, maka terhadap unsur kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dipertimbangkan setelah keseluruhan unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan tersebut terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa C ENY HERAWATI FERONICA anak dari (alm) JUMIRAN;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Saksi, dan Bukti Surat sebagaimana termuat dalam putusan pidana ini;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Saksi dari Terdakwa Saksi Mulyono yang telah disampaikan dipersidangan dimana diatas tanah tersebut ada plang tanah Siboro (suami Terdakwa) seluas 17 hektar dan Saksi tidak tahu apa dasar adanya tanah Siboro seluas 17 hektar tersebut dan Saksi tidak tahu apa dasar Terdakwa memiliki tanah tersebut namun Saksi diceritai Terdakwa bahwa Terdakwa beli tanah dari Alimuding Awing, sehingga terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat B-1 berupa Surat Penguasaan Keterangan Tanah Negara, oleh karena yang dipersalahkan dalam perkara ini adalah penggunaan 1 (lembar) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang + 340 m lebar + 300 m dengan luas tanah \pm 102.000 m² yang

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD nomor : 046/HG/BA/CBU/VII/93 yang disita dari Saksi Douglas S Umboh, dan Terdakwa mengakui telah menjual kepada Douglas S. Umboh maka bilamana Terdakwa membantah menggunakan SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 aquo maka seharusnya bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa ini (Surat revisi Keterangan Penguasaan Negara atas nama Alimuding Awing tanggal 18 Maret 1993) berada dalam penguasaan Saksi Douglas S Umboh, sehingga terhadap bukti surat bertanda B-1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti B-3 berupa Surat Pernyataan dari H. Ardiansyah Achmad, Drs terhadap bukti surat ini harus dibuktikan dipersidangan dengan menghadirkan Saksi drs. H. Ardiansyah Achmad, apakah benar isi dari surat pernyataan tersebut, sehingga terhadap bukti surat bertanda B-3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena bukti surat tersebut tidak ada bukti pendukung lainnya dan harus dibuktikan dipersidangan, maka terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2249 atas nama I PUTU KARMIKA seluas 1000 M2 Kelurahan Batu Ampar Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;

- 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2254 atas nama I NYOMAN SARMA seluas 1.995 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
- 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2261 atas nama I NYOMAN SARMA seluas 2000 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
- 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2269 atas nama I PUTU KARMIKA seluas 2.000 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
- 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2270 atas nama DINAWATI seluas 1.140 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
- 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2274 atas nama I M MARKADINATA seluas 2.000 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
- 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 01242 atas nama PT. Villa Intra Persada seluas 270.740 M2 Kelurahan Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 05 Februari 1995 dari Ketua RT.32, Ketua RW.09, Lurah Batu Ampar dan Camat Balikpapan Utara yang menyatakan bahwa Hak Garap yang telah diterbitkan atas nama ALIMUDING AWING dengan Luas 51.000 M2 dan MADI dengan Luas 51.000 M2 dibatalkan dan tidak berlaku lagi yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama ALIMUDING AWING tertanggal 03 September 2002 yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017;

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama MADI tertanggal 18 Maret 1993 yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama ALIMUDING AWING tertanggal 18 Maret 1993 yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS SINGKARA UMBOH tertanggal 8 Juli 2017 untuk pembayaran pembelian tanah seluas tujuh ratus lima puluh meter persegi (750 m) di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS SINGKARA UMBOH tertanggal 8 Juli 2017 untuk pembayaran pembelian tanah seluas tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi (375 m²) di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS UMBOH tertanggal 7 September 2017 untuk pembayaran tanah kavling uk. 10x15 m² di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan perihal Permasalahan Permohonan Hak Atas Tanah yang diajukan oleh C. ENY HERAWATI FERONICA nomor : 570/589/BPN-44.2/2008 tanggal 5 Maret 2008 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan perihal pemberitahuan nomor : 405/64.71/200.3/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian PT. VILLA INTRA PERSADA atas sebidang tanah seluas 2.000 m² seharga Rp. 100.000,- / m² sejumlah Rp. 200.000.000,- atas tanah sesuai SHM Nomor : 02261 / Kelurahan Batu Ampar Tahun 1998 atas nama I NYOMAN SARMA tanggal 20 Februari 2013 yang dilegalisir;

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian PT. VILLA INTRA PERSADA atas sebidang tanah seluas 2.000 m² seharga Rp. 100.000,- / m² sejumlah Rp. 200.000.000,- atas tanah sesuai SHM Nomor : 2269 / Kelurahan Batu Ampar Tahun 1998 atas nama I PUTU KARMIKA tanggal 06 Mei 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian PT. VILLA INTRA PERSADA atas sebidang tanah seluas 1.140 m² seharga Rp. 100.000,- / m² sejumlah Rp. 114.000.000,- atas tanah sesuai SHM Nomor : 2270 / Kelurahan Batu Ampar Tahun 1998 atas nama DINAWATI tanggal 15 Desember 2016 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran Panjang + 340 m lebar Lebar + 300 m dengan luas tanah + 102.000 m² yang diketahui oleh Ketua RT 32 Kel Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN Nomor : 040 – HG/ BA – CBU/ VIII/ 93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs ARDIANSYAH ACHMAD Nomor 046/ HG/ BA/ CBU/ VII/ 93;
- 1 (Satu) lembar asli surat Camat Balikpapan Utara Nomor : 590/790/Baltara tanggal 30 September 2022 perihal surat balasan
- 1 (Satu) lembar copy beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 821.3/10989-SK/Peg-II/1987 tanggal 4 September 1987 perihal mengangkat pegawai negeri sipil atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD dari jabatan lama ke jabatan baru sebagai CAMAT BALIKPAPAN UTARA yang di legalisir tertanggal 04 Oktober 2022;
- 1 (Satu) lembar copy beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK.821.821.23-13583 tanggal 5 Oktober 1993 perihal memberhentikan pegawai negeri sipil atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD dari jabatan lama CAMAT BALIKPAPAN UTARA ke jabatan baru sebagai KABAG PEMERINTAHAN DESA SETKODYA TK.II BALIKPAPAN yang di legalisir tertanggal 04 Oktober 2022.
- 1 (satu) berkas copy permohonan pengukuran atas nama C. ENY HERAWATI FERONICA yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor BPN/ATR Kota Balikpapan dengan nomor legalisir UP-0201/111-64.71/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2274 atas nama I M MARKADINATA seluas 2.000 M2 Kelurahan Batu Ampar Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama MADI tertanggal 19 Maret 1993 yang telah di legalisir tanggal 20 September 2017;

Oleh karena bukti surat tersebut telah disita dan terlampir dalam berkas, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (lembar) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang + 340 m lebar + 300 m dengan luas tanah + 102.000 m2 yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD nomor : 046/HG/BA-CBU/VII/93 oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Villa Intra Persada Balikpapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa C. ENY HERAWATI FERONICA anak dari (Alm) JUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN sebagaimana dakwaan alternative ke-satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2249 atas nama I PUTU KARMIKA seluas 1000 M2 Kelurahan Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
 - 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2254 atas nama I NYOMAN SARMA seluas 1.995 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
 - 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2261 atas nama I NYOMAN SARMA seluas 2000 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
 - 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2269 atas nama I PUTU KARMIKA seluas 2.000 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
 - 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2270 atas nama DINAWATI seluas 1.140 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
 - 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Milik nomor: 2274 atas nama I M MARKADINATA seluas 2.000 M2 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
 - 1 (satu) budle foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 01242 atas nama PT. Villa Intra Persada seluas 270.740 M2

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 05 Februari 1995 dari Ketua RT.32, Ketua RW.09, Lurah Batu Ampar dan Camat Balikpapan Utara yang menyatakan bahwa Hak Garap yang telah diterbitkan atas nama ALIMUDING AWING dengan Luas 51.000 M2 dan MADI dengan Luas 51.000 M2 dibatalkan dan tidak berlaku lagi yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama ALIMUDING AWING tertanggal 03 September 2002 yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama MADI tertanggal 18 Maret 1993 yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama ALIMUDING AWING tertanggal 18 Maret 1993 yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS SINGKARA UMBOH tertanggal 8 Juli 2017 untuk pembayaran pembelian tanah seluas tujuh ratus lima puluh meter persegi (750 m) di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS SINGKARA UMBOH tertanggal 8 Juli 2017 untuk pembayaran pembelian tanah seluas tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi (375 m2) di Rt.46 Kel. Graha Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bukit Indah Permata senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima dari Bp. Dr. DOUGLAS UMBOH tertanggal 7 September 2017 untuk pembayaran tanah kavling uk. 10x15 m2 di Rt.46 Kel. Graha

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kariangau Kec. Balikpapan Utara yang telah dilegalisir tanggal 26 September 2017;

- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan perihal Permasalahan Permohonan Hak Atas Tanah yang diajukan oleh C. ENY HERAWATI FERONICA nomor : 570/589/BPN-44.2/2008 tanggal 5 Maret 2008 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan perihal pemberitahuan nomor : 405/64.71/200.3/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian PT. VILLA INTRA PERSADA atas sebidang tanah seluas 2.000 m2 seharga Rp. 100.000,- / m2 sejumlah Rp. 200.000.000,- atas tanah sesuai SHM Nomor : 02261 / Kelurahan Batu Ampar Tahun 1998 atas nama I NYOMAN SARMA tanggal 20 Februari 2013 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian PT. VILLA INTRA PERSADA atas sebidang tanah seluas 2.000 m2 seharga Rp. 100.000,- / m2 sejumlah Rp. 200.000.000,- atas tanah sesuai SHM Nomor : 2269 / Kelurahan Batu Ampar Tahun 1998 atas nama I PUTU KARMIKA tanggal 06 Mei 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian PT. VILLA INTRA PERSADA atas sebidang tanah seluas 1.140 m2 seharga Rp. 100.000,- / m2 sejumlah Rp. 114.000.000,- atas tanah sesuai SHM Nomor : 2270 / Kelurahan Batu Ampar Tahun 1998 atas nama DINAWATI tanggal 15 Desember 2016 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran Panjang + 340 m lebar Lebar + 300 m dengan luas tanah + 102.000 m2 yang diketahui oleh Ketua RT 32 Kel Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN Nomor : 040 – HG/ BA – CBU/ VIII/ 93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs ARDIANSYAH ACHMAD Nomor 046/ HG/ BA/ CBU/ VII/ 93;
- 1 (Satu) lembar asli surat Camat Balikpapan Utara Nomor : 590/790/Baltara tanggal 30 September 2022 perihal surat balasan

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar copy beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 821.3/10989-SK/Peg-II/1987 tanggal 4 September 1987 perihal mengangkat pegawai negeri sipil atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD dari jabatan lama ke jabatan baru sebagai CAMAT BALIKPAPAN UTARA yang di legalisir tertanggal 04 Oktober 2022;
- 1 (Satu) lembar copy beserta lampiran surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK.821.821.23-13583 tanggal 5 Oktober 1993 perihal memberhentikan pegawai negeri sipil atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD dari jabatan lama CAMAT BALIKPAPAN UTARA ke jabatan baru sebagai KABAG PEMERINTAHAN DESA SETKODYA TK.II BALIKPAPAN yang di legalisir tertanggal 04 Oktober 2022.
- 1 (satu) berkas copy permohonan pengukuran atas nama C. ENY HERAWATI FERONICA yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor BPN/ATR Kota Balikpapan dengan nomor legalisir UP-0201/111-64.71/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
- 1 (satu) bundle Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2274 atas nama I M MARKADINATA seluas 2.000 M2 Kelurahan Batu Ampar Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang telah di legalisir tanggal 19 September 2017;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama MADI tertanggal 19 Maret 1993 yang telah di legalisir tanggal 20 September 2017;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (lembar) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH NEGARA atas nama ALIMUDING AWING tanggal 18 Maret 1993 ukuran panjang + 340 m lebar + 300 m dengan luas tanah + 102.000 m2 yang diketahui oleh Ketua RT.32 Kel. Batu Ampar atas nama YAHYA tertanggal 12 Juni 1993, Lurah Batu Ampar atas nama SALMAN USMAN nomor : 040-HG/BA-CBU/VIII/93 dan Camat Balikpapan Utara atas nama Drs. ARDIANSYAH ACHMAD nomor : 046/HG/BA-CBU/VII/93;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari KAMIS, tanggal 18 JULI 2024, oleh kami, R. AJI SURYO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H., dan RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 25 JULI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL HALIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ASRINA MARINA, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

R. AJI SURYO, S.H.M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ABDUL HALIM, S.H.